

**PRAKTEK HUTANG UANG DI BAYAR BERAS DI DESA DURIAN
SEBATANG KECAMATAN KEDURANG KABUPATEN
BENGKULU SELATAN PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM**



SKRIPSI

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan
Gelar Sarjana Dalam Bidang Ekonomi (S.E)

Oleh:

FEDRA HERMAWAN
NIM. 1516130065


**PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) BENGKULU
BENGKULU, 2020 M/ 1441 H**

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh Fedra Hermawan, NIM 1516130065 dengan judul “Praktek Hutang Uang Di Bayar Beras Di Desa Durian Sebatang Kecamatan Kedurang Perspektif Ekonomi Islam”, Program Studi Ekonomi Syariah telah diperiksa dan diperbaiki sesuai dengan saran pembimbing I dan pembimbing II. Oleh karena itu, skripsi ini disetujui dan layak untuk diujikan dalam sidang *munaqasyah* skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu.

Bengkulu, Februari 2020 M
Jumadil Akhir 1441 H

Pembimbing I



Drs. M. Syakroni, M.Ag
NIP. 195707061987031003

Pembimbing II



Khairiah Elwardah, M.Ag
NIP. 197808072005012008

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
BENGKULU
 Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211
 Telepon (0736) 51276-51171-51172-53879 Faksimili (0736) 51171-51172
 Website: www.iainbengkulu.ac.id

HALAMAN PENGESAHAN





Skripsi yang *"Praktek Hutang Uang Di Bayar Beras Di Desa Durian Sebatang Kecamatan Kedurang Perspektif Ekonomi Islam"* oleh: Fedra Hermawan, NIM. 1516130065, Program Studi Perbankan Syariah Jurusan Ekonomi Islam, telah diuji dan dipertahankan di depan Tim Sidang Munaqasyah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu pada:

Hari : Jum'at
 Tanggal : 28 Februari 2020 M./04 Rajab 1441 H.


Dinyatakan LULUS. Telah diperbaiki, dapat diterima, dan disahkan sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana dalam bidang Ekonomi Syariah dan diberi gelar Sarjana Ekcnomi (S.E.)

Bengkulu, 2 Maret 2020 M.
07 Rajab 1441 H.


Tim Sidang Munaqasyah

<p>Ketua</p>  <p>Drs. M. Syakroni, M.Ag NIP. 195707061987031003</p>	<p>Sekretaris</p>  <p>Kustin Hartini, MM NIDN.2002038102</p>
<p>Penguji I</p>  <p>Dr. Nurul Hak, MA NIP. 19660619195031002</p>	<p>Penguji II</p>  <p>Miti Yarmunida, M.Ag NIP. 197705020071020002</p>

Mengetahui,
Dehan



Dr. Asnaini, MA
 NIP. 197304121998032003



SURAT PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan :

1. Skripsi dengan judul “Praktek Utang Uang Dibayar Beras di Desa Durian Sebatang Kecamatan Kedurang Kabupaten Bengkulu Selatan Perspektif Ekonomi Islam”, adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapat gelar akademik, baik di IAIN Bengkulu maupun di Perguruan Tinggi lainnya.
2. Skripsi ini murni gagasan, pemikiran dan rumusan saya sendiri tanpa bantuan yang tidak sah dari pihak lain kecuali arahan dari tim pembimbing.
3. Di dalam skripsi ini tidak terdapat hasil karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan sebagai acuan di dalam naskah saya dengan disebutkan nama pengarangnya dan dicantumkan pada daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya, dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran pernyataan ini, saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar sarjana, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma dan ketentuan yang berlaku.

Bengkulu, Februari 2020 M
Jumadil AKhir 1441H

Mahasiswa yang menyatakan



redra Hermawan
NIM 1516130165

SURAT PERNYATAAN


Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Fedra Hermawan
NIM : 1516130065
Program Studi : Ekonomi Syariah
Judul : Praktek Utang Uang di Bayar Beras di Durian Sebatang
Kecamatan Kedurang Kabupaten Bengkulu Selatan
Perspektif Ekonomi Islam

Dengan ini dinyatakan bahwa, telah dilakukan verifikasi plagiasi melalui [Http://smallseotools.com/plagiarism-checker/skripsi](http://smallseotools.com/plagiarism-checker/skripsi) yang bersangkutan dapat diterima dan tidak memiliki indikasi plagiasi.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya dan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya. Apabila terdapat kekeliruan dalam verifikasi ini maka akan dilakukan tinjau ulang kembali.

Mengetahui tim verifikasi



Dr. Nurul Hak, MA
NIP. 19660619195031002

Bengkulu, Februari 2020
Yang membuat pernyataan



Fedra Hermawan
NIM 1516130065

MOTTO

Orang berilmu dan beradab tidak akan diam di kampung halaman
Tinggalkan negerimu dan merantaulah ke negeri orang

Merantaulah, kau akan dapatkan pengganti dari kawan dan kerabat

Berlelah-lelahla, manisnya hidup terasa setelah lelah berjuang

(Imam Syafi'i)

Persembahan

Alhamdulillah atas izin mu ya Allah dan atas doa ke dua orang tua ku serta atas dukugan semua pihak yang membantu dalam penyelesaian skripsi ku ini, dengan ini aku persembahkan skripsi ini kepada :

- 1. Terkhusus kepada kedua orang tua ku Bapak Efendi dan Ibu Hermaladewi yang sudah mendukung dalam setiap langkah yang ku ambil dan semua doa terbaik yang kalian berikan untuk anak-anak kalian dan juga untuk ku, skripsi ini ku persembahkan untuk kalian Bapak dan Ibu. Alhamdulillah aku dapat menyelesaikan ini dan insyaallah membuat kalian bangga dengan pencapaian yang aku dapatkan ini aku sayang kalian berdua.*
- 2. Untuk adikKu M. HerFando terimakasih sudah menjadi saudara hebat yang aku miliki dan semoga bisa membanggakan kedua orang tua kita.*
- 3. Untuk fartnerKu Shipi Merna Ayu, S.E terimakasih atas dukungan selama ini.*
- 4. Terkhusus untuk sahabat-sahabat dan Teman-teman*
- 5. Untuk anak Ekonomi Syariah Angkatan 2015*
- 6. Untuk kedua pembimbing ku terimakasih tanpa kalian aku tak akan pernah bisa menyelesaikan skripsi ini, terimakasih untuk koreksi dan masukan yang selalu kalian berikan untuk ku.*
- 7. Untuk Agamaku dan Almamater tercinta*

ABSTRAK

Praktek Hutang Uang Dibayar Beras di Desa Durian Sebatang Kecamatan
Kedurang Kabupaten Bengkulu Selatan Perspektif Ekonomi Islam
Oleh Fedra Hermawan, NIM 1516130065

Tujuan Penelitian ini adalah untuk mengetahui 1) Praktek hutang uang dibayar beras di Desa Durian Sebatang Kecamatan Kedurang. 2) Praktek hutang uang dibayar beras di Desa Durian Sebatang Kecamatan Kedurang perspektif ekonomi Islam. Jenis dan pendekatan penelitian adalah Penelitian deskriptif dengan pendekatan *Kualitatif*. Pemilihan informan diambil dengan teknik *Purposive Sampling*. Teknik pengumpulan data diperoleh dari observasi, wawancara dan dokumentasi. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di Desa Durian Sebatang Kecamatan Kedurang mengenai praktek hutang uang dibayar beras sebagai berikut: 1) Pelaksanaan hutang-piutang uang dibayar dengan beras dilakukan dengan cara petani yang akan berhutang menemui sipemberi pinjaman, menyampaikan tujuannya bahwa ia bermaksud untuk hutang uang dibayar dengan beras saat panen. Kemudian sipemberi pinjaman pun memberikan uangnya untuk dihutangkan dengan syarat harus hasil panen kepadanya mengembalikan uang yang dipinjam dengan beras dan takaran pengembalian pemberi pinjaman meminta lebih satu cupak dalam pinjaman satu kaleng beras. Pengembalian hutang tersebut dilakukan setelah melewati masa panen beras. Hutang piutang tersebut dilakukan secara lisan, tidak diadakan perjanjian tertulis, karena sudah saling percaya dengan petani. 2) Praktek hutang uang dibayar beras di Desa Durian Sebatang Kecamatan Kedurang tidak sesuai dengan sistem hutang piutang dalam ekonomi Islam karena ada syarat penambahan jumlah pengembalian hutang

Kata Kunci : Hutang Uang, Perspektif Ekonomi Islam.

ABSTRACT

*The Practice of Rice Debt Money Paid in the Village of Durian Sebatang,
Kedurang District, South Bengkulu Regency Perspective of Islamic Economy
By Fedra Hermawan, NIM 1516130065*

The purpose of this study was to find out 1) The practice of debt paid for rice in Durian Sebatang Village, Kedurang District. 2) The practice of paying money in debt in the village of Durian Sebatang, Kedurang District, an Islamic economic perspective. The type and approach of research is descriptive research with a qualitative approach. The selection of informants was taken using the Purposive Sampling technique. Data collection techniques obtained from observation, interviews and documentation. Based on the results of research conducted in the Durian Sebatang Village, Kedurang District regarding the practice of debt in the form of rice money paid as follows: 1) The implementation of money debt receivables paid with rice is done by means of the farmer who will be in debt to meet the lender, conveying his purpose that he intends to debt money paid with rice at harvest. Then the lender also gives the money to be owed on condition that the harvest must return him the money borrowed with rice. Debt repayments are made after the rice harvest period. These debts are made orally, no written agreement is made, because they already trust each other with the farmers. 2) The implementation of accounts payable in the village of Durian Sebatang is harmonious and qardh requirements have been met, then the practice of debt and debt is already legal according to Islamic law. While the factors underlying this practice are due to the ease in covering the life needs of the local community. That not every additional contained in accounts receivable is usury, but it depends more on the background and consequences, thus the addition of transactions in the village is not forbidden to take because in this case the parties are not disadvantaged and also does not result in the the worst and most difficult party in its economic life.

Keywords: Money Debt, Islamic Economic Perspective.

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kehadirat Allah SWT atas segala nikmat dan karunianya sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul *Praktek Hutang Uang di Bayar Beras Perspektif Ekonomi Islam di Desa Durian Sebatang Kecamatan Kedurang*". Shalawat dan salam untuk Nabi besar Muhammad SAW, yang telah berjuang untuk menyampaikan ajaran Islam sehingga umat Islam mendapatkan petunjuk ke jalan yang lurus baik di dunia maupun akhirat.

Penyusunan skripsi ini bertujuan untuk memenuhi salah satu syarat guna untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi Islam (S.E) pada Program Studi Perbankan Syariah jurusan Ekonomi Islam pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu. Dalam proses penyusunan skripsi ini, peneliti mendapat bantuan dari berbagai pihak. Dengan demikian penulis ingin mengucapkan rasa terimakasih kepada:

1. Prof. Dr. H. Sirajuddin M, M.Ag, M.H, selaku Rektor IAIN Bengkulu yang telah memimpin kampus ini dengan baik dan mengembangkan kampus ini dengan baik beserta staf-staf dan juga tenaga ahli di dalam nya.
2. Dr. Asnaini, MA, selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu yang telah membuat FEBI semakin EKSIS.
3. Drs. Nurul Hak, MA selaku wakil Dekan I Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Bengkulu.
4. Fatimah Yunus, M.Ag selaku Wakil Dekan III Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Bengkulu.

5. Desi Isnaini, MA Ketua Jurusan Ekonomi Islam Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN).
6. Eka Sri Wahyuni, MM Selaku Ketua Program Studi Ekonimi Islam Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN).
7. Dr. M. Syakroni, M.Ag selaku pembimbing I yang sudah mengarahkan dan memberi masukan sehingga skripsi ini selesai dengan baik.
8. Khairiah Elwardah, M.Ag selaku pembimbing II yang sudah banyak membantu dalam pengarahan skripsi ini hingga dapat terselesaikan.
9. Kedua orang tua ku yang selalu memberikan motivasi dan mendo'akan kesuksesan peneliti.
10. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Bengkulu yang telah mengajar dan Staf serta karyawan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu.

Bengkulu, Februari 2020 M
Jumadil Akhir 1441 H

Penulis



Fedra Hermawan
NIM. 1516130065

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
SURAT PERNYATAAN PLAGIASI.....	iv
HALAMAN PERNYATAAN.....	v
MOTTO	vi
PERSEMBAHAN.....	vii
ABSTRAK	viii
ABSTRACT.....	ix
KATA PENGANTAR.....	x
DAFTAR ISI.....	xii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xiv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Tujuan Penelitian	4
D. Kegunaan Penelitian.....	4
E. Penelitian Terdahulu	5
F. Metode Penelitian.....	11
1. Jenis dan Pendekatan Penelitian.....	11
2. Waktu dan Lokasi Penelitian	12
3. Informan Penelitian.....	12
4. Sumber dan Teknik Pengumpulan Data.....	13
5. Teknik Analisis Data.....	15
BAB II KAJIAN TEORI	
A. <i>Qardh</i> (Hutang-Piutang)	17
1. Pengertian Hutang Piutang.....	17
2. Rukun dan Syarat Hutang Piutang (<i>Qardh</i>).....	20
3. Dasar Hukum Hutang Piutang (<i>Qardh</i>)	23
4. Pembayaran Pinjaman	25
5. Hikmah dan Manfaat diSyariatkannya, <i>Qardh</i>	25
6. Tatakrama Berhutang	26
B. Hutang Piutang Dalam Islam	27
C. Riba	29
1. Pengertian Riba	29
2. Pembagian Riba.....	30
3. Pandangan Islam Terhadap Riba.....	31
D. Ekonomi Islam	31
1. Pengertian Ekonomi Islam	31

2. Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam	38
3. Prinsip Kepemilikan <i>Multi-Faceted</i>	38
4. Prinsip Kebebasan Ekonomi Dalam Batas Yang Ditetapkan	39
5. Prinsip Keadilan Sosial . xii	39
6. Kelebihan Ekonomi Islam	40
 BAB III GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN	
A. Sejarah Desa Durian Sebatang Kecamatan Kedurang Kabupaten Bengkulu Selatan	43
B. Peta dan Kondisi Desa	44
C. Keadaan Ekonomi	48
D. Pembagian Wilayah Desa	48
 BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Hasil Penelitian	49
B. Pembahasan	52
 BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan	59
B. Saran-Saran	60
 DAFTAR PUSTAKA	 61
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 : Bukti menghadiri seminar proposal
- Lampiran 2 : Blangko judul yang di ACC
- Lampiran 3 : Daftar hadir seminar proposal mahasiswa
- Lampiran 4 : Surat penunjukan Pembimbing
- Lampiran 5 : Pedoman Wawancara
- Lampiran 6 : Surat izin penelitian
- Lampiran 7 : Surat Balasan Dari Desa Durian Sebatang
- Lampiran 8 : Lembar bimbingan skripsi

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Utang piutang merupakan salah satu bantuan yang dapat diberikan kepada seseorang, yaitu mengutangkan sesuatu yang dibutuhkan oleh orang itu. Memberikan utang kepada orang lain tidak boleh membebankan tambahan saat dikembalikannya. Karena maksud utama dalam memberikan utang itu adalah untuk menolong orang yang memerlukan bantuan orang lain. Dan para pihak tidak diperkenankan menambah jumlah pinjaman ketika dikembalikan sebagai kata sepakat dalam perjanjian.¹

Manusia pada dasarnya ialah makhluk sosial yang selalu membutuhkan orang lain dalam segala aktivitas yang dilakukannya. Salah satu keinginan manusia tidak lain adalah *bermuamalah*. Yang disebut *muamalah* yaitu aktivitas yang dilakukan seseorang dengan seseorang yang lain atau beberapa orang dalam memenuhi kebutuhan hidupnya masing-masing. Menurut bahasa (*lughatan*), kata *muamalah* adalah bentuk masdar dari kata *amala* yang artinya saling bertindak, saling berbuat, dan saling beramal. Secara istilah (*syar'an*), *muamalah* merupakan sistem kehidupan. Islam memberikan warna pada setiap dimensi kehidupan manusia, tak terkecuali pada dunia ekonomi, bisnis, dan masalah sosial. Sistem Islam ini mencoba mendialektika nilai-nilai ekonomi dengan nilai-nilai akidah dan

¹ Nasrun Harun, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2011), h. 65

etika. Kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh manusia dibangun dengan dialektika antara *materialisme* dan *spiritualisme*.

Kegiatan ekonomi yang dilakukan bukan hanya berbasis pada nilai materi, melainkan terdapat sandaran transcendental di dalamnya sehingga bernilai ibadah. Selain itu, konsep dasar Islam dalam kegiatan muamalah atau ekonomi dan bisnis juga sangat *concern* dengan nilai-nilai humanisme yang bersifat alami. Pada sebagian besar masyarakat modern-maju pula meyakini bahwa kesejahteraan dan kenyamanan hidup mereka ditentukan oleh keadaan perekonomian, baik yang berwujud uang, benda-benda, maupun barang mewah. Oleh karenanya masyarakat harus bekerja keras demi memperoleh cita-citanya. Begitu pula dengan perkembangan zaman yang semakin pesat, segala bentuk organisasi dan macam-macam perkumpulan dalam bentuk sosial pun memberikan fasilitas dan menyediakan produk-produk maupun gaya baru. Hal ini tentu menjadi daya tarik masyarakat luas untuk ikut serta bergabung dalam usaha atau perkumpulan tersebut. Utang piutang diperbolehkan bahkan dianjurkan dalam Islam, karena merupakan bentuk tolong-menolong. Berdasarkan QS. Al-Baqarah [2 : 245]

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَاعِفَهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرَةً ۗ وَاللَّهُ يَقْبِضُ وَيَبْسُطُ
وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ

Artinya: “Siapakah yang mau memberi pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik (menafkahkan hartanya di jalan Allah), maka Allah akan melipatgandakan pembayaran kepadanya dengan lipat ganda yang banyak. Dan Allah menyempitkan dan melapangkan (rezeki) dan kepada-Nya-lah kamu kembalikan.”

Menurut teori utang-piutang merupakan suatu akad tolong-menolong begitu juga dengan hutang uang yang dibayar dengan beras. Berdasarkan observasi awal yang dilakukan oleh peneliti di Desa Durian Sebatang bahwa di Desa tersebut terdapat masyarakat yang melakukan pinjaman uang kepada sesama mereka. Di Desa Durian sebatang, mayoritas penduduk berprofesi sebagai petani, baik itu berkebun, berladang dan juga memiliki sawah. Ketika panen masyarakat bertani sawah yang meminjam uang mengembalikan uang yang mereka pinjam berupa beras karena mereka tidak memiliki uang. Mereka hanya memiliki beras. Seperti yang dijelaskan oleh Bapak Wawan yang meminjam uang kepada Bapak Toto bahwa dia pernah meminjam uang sebanyak 1 juta rupiah dan dikembalikan saat selesai panen padi dengan beras sebanyak 8 kaleng beras.² Beras yang digunakan untuk mengembalikan pinjaman uang itu sebanyak 8 kaleng, 8 kaleng beras itu sama dengan 40 kulak dimana 1 kulak sama dengan 2 cupak beras seharga 25.000 ribu rupiah, itu untuk harga beras yang standar, ketika dilakukan peminjaman 1 juta. Tapi permasalahan yang terjadi adalah ketika pengembalian dengan beras itu pemberi pinjaman meminta tambahan sebanyak 1 cupak beras per kaleng berasnya jadi peminjam yang meminjam uang sebanyak satu juta dengan banyak beras 8 kaleng harus mengembalikan 8 kaleng 8 cupak beras. Berdasarkan uraian di atas, maka peneliti tertarik untuk meneliti permasalahan pendapatan terhadap piutang, secara lebih jauh dan dituangkan dalam sebuah karya ilmiah berbentuk skripsi dengan judul **“Praktek Hutang**

² Bapak Wawan, *Petani*, wawancara pada tanggal 5 November 2019

**Uang Dibayar Beras di Desa Durian Sebatang Kecamatan Kedurang
Perspektif Ekonomi Islam”.**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang penulis yang diangkat di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana praktek hutang uang dibayar beras di Desa Durian Sebatang Kecamatan Kedurang?
2. Bagaimana praktek hutang uang dibayar beras di Desa Durian Sebatang Kecamatan Kedurang perspektif ekonomi Islam?

C. Tujuan Penelitian

Merujuk pada rumusan masalah tersebut, maka tujuan yang akan dicapai melalui penelitian ini adalah untuk mengetahui:

1. Praktek hutang uang dibayar beras di Desa Durian Sebatang Kecamatan Kedurang.
2. Praktek hutang uang dibayar beras di Desa Durian Sebatang Kecamatan Kedurang perspektif ekonomi Islam.

D. Kegunaan Penelitian

Manfaat yang dapat diambil dari penelitian ini adalah:

1. Kegunaan Teoritis

Berharap dijadikan sumber informasi bagi akademisi sebagai tuntunan untuk penelitian yang serupa pada masa akan datang, serta dapat memperluas wawasan ilmiah mengenai praktik hutang uang dibayar beras.

2. Kegunaan Praktis

a. Bagi Masyarakat

Memberikan informasi dan masukan yang dapat dijadikan sebagai salah satu bahan pertimbangan bagi perusahaan dalam mengelola modal kerjanya secara efisien terutama kas, piutang dan perputarannya yang akan dapat meningkatkan laba dan pendapatan.

b. Bagi penulis

Dapat menambah dan mengembangkan wawasan peneliti khususnya tentang perputaran modal kerja terutama perputaran kas dan perputaran piutang dalam meningkatkan laba dan pendapatan.

E. Penelitian Terdahulu

Untuk mendukung pembahasan yang lebih mendalam mengenai pembahasan diatas, maka penulis berusaha melakukan kajian pustaka ataupun karya-karya yang mempunyai hubungan dengan permasalahan yang akan dikaji. Adapun penelitian yang terkait adalah:

1. Skripsi penelitian yang dilakukan Nanda Sang Saputra tahun 2017 yang berjudul "*Tinjauan Ekonomi Islam Pada Praktek Utang-Piutang Antara Petani Karet Dengan Toke (Tengkulak)*". Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana praktek utang-piutang yang dilakukan oleh petani karet dan toke di desa Kertapati Kecamatan Air Besi Kabupaten Bengkulu Utara, dan mengetahui bagaiman tinjauan Ekonomi Islam terhadap praktek utang-piutang yang dilakukan oleh petani karet dan toke. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan

(*Field Research*), dengan menggunakan pendekatan kualitatif dan teknik pengambilan sampel menggunakan *purposive sampling*. Hasil penelitian ini adalah praktek utang-piutang yang dilakukan oleh petani karet dan toke untuk pelaksanaannya dilakukan dengan cara perjanjian lisan dan dalam pengambilannya tidak ada jangka waktu atau jatuh tempo praktek ini dilakukan atas dasar rasa saling percaya satu sama lain, dan didalam prakteknya ada akad bersyarat yaitu toke memberikan pinjaman uang dengan syarat petani karet harus menjual hasil panen karetnya kepada toke dengan harga beli di bawah harga pasaran karena penjual memiliki hutang kepada toke karet.³ Perbedaan dengan penelitian ini adalah penelitian Nanda membahas tentang praktek utang-piutang antara petani karet dengan toke, sedangkan penelitian ini membahas tentang hutang dibayar dengan beras. Adapun persamaan dalam penelitian ini adalah sama-sama menggunakan pendekatan kualitatif.

2. Skripsi karya Maya Novitasari, dengan judul “*Analisis Pengelolaan Piutang dan Potensi Piutang yang Tidak Tertagih Sebagai Tindakan Lanjut Kebijakan Pembayaran Kredit Pada Bimbingan Belajar X Di Madiun*”. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis manajemen piutang dan potensi piutang yang tidak tertagih sebagai kebijakan tindak lanjut pembayaran kredit atas pedoman pembelajaran X di Madiun. Piutang adalah salah satu jenis transaksi akuntansi yang mengurus tagihan konsumen yang berutang orang, perusahaan, atau organisasi untuk barang

³ Nanda Sang Saputra, “Tinjauan Ekonomi Islam Pada Praktek Utang-Piutang Antara Petani Karet Dengan Toke (Tengkulak)”, *Skripsi*, (Bengkulu: Institut Agama Islam Negeri Bengkulu, 2017)

dan jasa yang telah diberikan kepada konsumen. Penelitian ini menggunakan metode penelitian eksperimen yaitu penelitian yang sengaja memanipulasi peneliti terhadap satu variabel dengan cara tertentu sehingga pengaruhnya terhadap satu atau lebih variabel lain yang diukur. Metode penelitian eksperimental adalah satu-satunya metode penelitian yang dapat dengan benar menguji hipotesis mengenai hubungan kausal (sebab-akibat). Hasil penelitian yang dilakukan di Institut Bimbingan X di Madiun, peneliti menyimpulkan bahwa pengelolaan piutang dan potensi tak tertagih di lembaga bimbingan belajar X di Madiun telah terjadi peningkatan pada tahun akademik baru 2016-2017. Sehingga pada tahun akademik baru 2015-2016 tidak ada lagi piutang yang tidak tertagih, tetapi masih ada kebijakan pembayaran kredit yang harus dibayar setiap jatuh tempo.⁴ Perbedaan dengan penelitian kedua adalah penelitian Maya menggunakan eksperimen, sedangkan penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif.

3. Skripsi karya Rastini, (2016) dengan judul “*Tinjauan Ekonomi Islam Terhadap Praktek Hutang-Piutang Antara Petani Dan Pemilik Pabrik Penggilingan Padi (Studi Kasus Di Desa Purwosari Kecamatan Tanjung Lago Kabupaten Banyuasin)*”. Manusia merupakan makhluk sosial yang berarti dia tidak dapat hidup sendiri dan membutuhkan orang lain untuk memenuhi kebutuhan mereka sehari-hari. Untuk memenuhi kebutuhan hidupnya masyarakat harus berusaha melalui berbagai aktifitas bahkan

⁴ Maya Novitasari, *Analisis Pengelolaan Piutang Dan Potensi Piutang Yang Tidak Tertagih Sebagai Tindakan Lanjut Kebijakan Pembayaran Kredit Pada Bimbingan Belajar X Di Madiun*, Jurnal Akuntansi, (Madiun: Universitas PGRI Madiun, 2017)

dengan cara hutang-piutang. Di Desa Purwosari praktek hutang-piutang yang dilaksanakan yaitu perjanjian antara petani dengan pemilik pabrik padi, dimana petani meminjam uang kepada pemilik pabrik untuk modal menggarap sawah. Uang tersebut akan dibayar dengan padi dengan standar atau ukuran kwintalan pada musim panen. Apabila padi tersebut tidak bisa diberikan pada waktu jatuh tempo (panen), maka petani akan memberikan padi pada musim panen berikutnya, dengan menambah 5 %, dan apabila panen berikutnya tidak bisa membayar lagi maka ditambah lagi 5 %, jadi totalnya 10 % padi. Dari fenomena ini penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang bagaimana praktek hutang-piutang antara petani dan pemilik pabrik padi di Desa Purwosari Kecamatan Tanjung Lago Kabupaten Banyuasin, serta bagaimana tinjauan ekonomi Islam terhadap praktek hutang-piutang tersebut. Jenis penelitian ini dilihat dari objeknya termasuk penelitian lapangan atau *field research* yang dilakukan di Desa Purwosari Kecamatan Tanjung Lago Kabupaten Banyuasin. Untuk mendapatkan data yang valid, penulis menggunakan metode pengumpulan data yaitu dengan observasi, wawancara dan studi pustaka. Sumber data dalam penelitian ini yaitu data yang didapat dari responden secara langsung dari jawaban wawancara, dan sumber data yang didapat dari buku-buku yang berhubungan erat dengan masalah yang dibahas, serta dari situs *online*. Setelah data-data terkumpul maka penulis menganalisis dengan menggunakan metode deskriptif analisis dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Akhirnya hasil penelitian ini

berkesimpulan, bahwa dalam praktek hutang-piutang di Desa Purwosari Kecamatan Tanjung Lago Kabupaten Banyuasin tersebut tidak sesuai dengan konsep Islam, karena jumlah padi yang dibayar petani nominalnya lebih besar dari hutang uang yang petani pinjam, maka hal tersebut termasuk riba. Dan adanya tambahan 5% atau 10% padi apabila petani tidak bisa memberikan padinya pada waktu jatuh tempo (panen), itupun termasuk kategori *riba nasi'ah*, dan sesungguhnya riba itu sangat dilarang dalam Islam.⁵

4. Jurnal nasional penelitian dilakukan oleh Rahmat Arifin, Abdul Rasyid dengan judul “*Analisis Pengendalian Piutang Usaha Terhadap Penerimaan Kas Pada PT. Asmat Jaya Pratama*”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efektifitas pengendalian piutang usaha terhadap penerimaan kas pada PT. Asmat Jaya Pratama. Rumusan masalah penelitian adalah bagaimana pengendalian piutang usaha terhadap penerimaan kas pada PT. Asmat Jaya Pratama. Populasi dan sampel dalam penelitian ini adalah data piutang dan penerimaan kas pada PT. Asmat Jaya Pratama periode 2010–2012. Hasil penelitian menunjukkan pengendalian piutang terhadap penerimaan kas pada PT. Asmat Jaya Pratama sudah berjalan efektif dimana manajemen perusahaan sudah menerapkan konsep dasar dan prinsip-prinsip pengendalian intern. Hal

⁵ Rastini, *Tinjauan Ekonomi Islam Terhadap Praktek Hutang-Piutang Antara Petani Dan Pemilik Pabrik Penggilingan Padi (Studi Kasus Di Desa Purwosari Kecamatan Tanjung Lago Kabupaten Banyuasin)*, UIN Raden Fatah Palembang, 2016.

tersebut terbukti dengan terus meningkatnya pendapatan dan penerimaan kas atas piutang pada PT. Asmat Jaya Pratama dari tahun ke tahun.⁶

Persamaan penelitian, penelitian ini dilakukan dengan di analisis secara sampel. Adapun perbedaan pada kedua penelitian ini adalah penelitian oleh Rahmat Arifin membahas tentang piutang usaha terhadap penerimaan kas, sedangkan penelitian ini membahas tentang hutang dibayar dengan beras. Adapun persamaan dalam penelitian ini adalah sama-sama menggunakan pendekatan kualitatif.

5. Jurnal Internasional karya Hichem Hamza dan Khoutem Ben Jedidia dengan judul "*Time Value of Money and Time Preference in Islamic Perspectives*". Penelitian ini membahas peran nilai waktu uang dalam ekonomi moneter Islam, keputusan preferensi waktu dan harga ekonomi. Kami menetapkan batas nilai waktu uang dan implikasinya dalam hal waktu perilaku preferensi dan keputusan investasi. Dalam perspektif Islam, nilai waktu dari uang dapat dibedakan sebagai nilai waktu ekonomi melalui transaksi nyata di satu sisi dan nilai waktu sosial di mana agen ekonomi mempertimbangkan imbalan dari transaksinya di akhirat, di sisi lain. Kami menyimpulkan bahwa selain pinjaman, waktu preferensi berhubungan positif dengan nilai waktu uang dalam operasi penjualan. Nilai waktu sosial dari uang menguat preferensi untuk masa depan. Akibatnya, cakrawala waktu keputusan ekonomi diperpanjang dalam ekonomi Islam dan preferensi waktu selalu positif di bawah aturan

⁶ Rahmat Arifin, Abdul Rasyd, *Analisis Pengendalian Piutang Usaha Terhadap Penerimaan Kas Pada PT. Asmat Jaya Pratama*, Jurnal, (JayaPura Papua: Universitas Yapis Papua, 2010)

Syariah.⁷ Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian yang peneliti lakukan adalah sama-sama membahas tentang uang dan perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian yang peneliti lakukan adalah penelitian terdahulu dengan membahas tentang nilai waktu uang dan preferensi waktu dalam Islam, sedangkan yang peneliti lakukan adalah praktek hutang uang dibayar beras dalam ekonomi Islam.

F. Metode Penelitian

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian ini adalah deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian untuk memahami fenomena tentang apa yang dipahami oleh subjek penelitian. Penelitian kualitatif menggunakan lingkungan alamiah sebagai sumber data, peristiwa-peristiwa yang terjadi dalam suatu situasi sosial merupakan kajian utama dalam penelitian kualitatif. Peneliti melakukan penelitian dengan cara penelitian lapangan untuk memahami dan mempelajari situasi mencakup dalam keseluruhan yang terjadi di lapangan.

2. Waktu dan Lokasi Penelitian

Waktu pada penelitian ini dilakukan mulai November 2019 sampai dengan Desember 2019.

⁷ Hichem Hamza dan Khoutem Ben Jedidia, "Nilai Waktu Uang dan Preferensi Waktu dalam Perspektif Islam, Turkish Journal of Islamic Economics (TUJISE), 2014.

Penelitian ini dilaksanakan di Desa Durian Sebatang Kecamatan Kedurang, dipilihnya lokasi penelitian tersebut berdasarkan alasan karena adanya permasalahan di desa tersebut.

3. Informan Penelitian

Informan penelitian merupakan subjek yang memberikan informasi tentang fenomena-fenomena dan situasi sosial yang berlangsung di lapangan. Pemilihan informan diambil dengan teknik *Purposive Sampling*. Berdasarkan pengertian tersebut, kriteria yang menjadi informan penelitian adalah:

1. Masyarakat Desa Durian Sebatang yang melakukan praktik hutang uang dibayar beras
2. Informan harus mengalami langsung dan melihat situasi atau kejadian yang berkaitan dengan penelitian.
3. Bersedia untuk diwawancarai dan difoto saat diwawancarai atau penelitian berlangsung.

Dengan demikian informan dalam penelitian ini adalah 5 orang peminjam dan 1 orang pemberi hutang.

4. Sumber dan Teknik Pengumpulan Data

a. Sumber Data

Sumber data merupakan subjek penelitian dimana data menempel. sumber data berupa benda bergerak, manusia, tempat

dan sebagainya. berdasarkan sumber datanya maka peneliti menggunakan:⁸

1) Data primer

Data primer ini merupakan data yang diperoleh melalui serangkaian kegiatan. Data primer dari penelitian ini terdiri dari observasi dan wawancara. Peneliti akan melakukan observasi ke lapangan dan melakukan wawancara kepada subjek atau informan penelitian. Dalam penelitian ini data primernya adalah data yang diperoleh langsung dari informan penelitian.

2) Data sekunder

Data sekunder atau data tangan kedua adalah data yang diperoleh lewat pihak lain, tidak langsung diperoleh oleh peneliti dalam subjek penelitiannya. Data ini sebagai data pelengkap seperti dokumentasi, wawancara, dan laporan-laporan yang tersedia.

b. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1) Observasi

Observasi adalah serangkaian aktifitas yang dilakukan oleh peneliti terhadap suatu proses atau subjek dengan tujuan untuk mengetahui pemahaman dari suatu fenomena atau perilaku

⁸ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Afabeta, 2011), h. 85

berdasarkan pengetahuan dan gagasan yang sudah diketahui sebelumnya. Oleh karena itu, observasi yang dilakukan penulis adalah melalui pengamatan secara langsung kepada lokasi penelitian yaitu di Desa Durian Sebatang Kecamatan Kedurang.

2) Wawancara

Wawancara yaitu pengumpulan data dengan bertanya jawab kepada responden. kegiatan ini dilakukan dengan mengadakan wawancara langsung dengan responden. Adapun bentuk yang digunakan ialah wawancara yang telah dipersiapkan terlebih dahulu oleh penulis yang ditunjukkan kepada informan yang berpengaruh terhadap penelitian ini. Wawancara yang dilakukan penulis menggunakan wawancara terbuka, yaitu wawancara yang dilakukan dengan tidak merahasiakan informasi mengenai narasumbernya dan juga memiliki pertanyaan-pertanyaan yang tidak terbatas atau tidak terikat jawabannya. Waktu wawancara disesuaikan dengan kondisi dan situasi informan paada saat wawancara. Selama proses wawancara peneliti membuat catatan yang bertujuan untuk menuliskan keadaan atau situasi saat berlangsungnya wawancara. Penulis melakukan wawancara pada 5 orang masyarakat Desa Durian Sebatang yang melakukan praktek pinjam uang dibayar beras.

3) Dokumentasi

Dokumentasi adalah ditunjukkan untuk memperoleh data-data maupun literturnya, dokumen ini meliputi tulisan-tulisan, gambaran atau karya-karya, dan dokumen lainnya yang relevan dengan penelitian.

5. Teknik Analisis Data

Analisis data dalam penelitian kualitatif bersifat umum-khusus (induktif) dan didasarkan pada fakta-fakta yang ditemukan di lapangan yang kemudian dikonstruksikan menjadi hipotesis atau teori. Makna merupakan data yang sebenarnya yang merupakan suatu nilai dibalik data yang tampak. Analisis data menggunakan model Miles dan Huberman yaitu:⁹

a. Data *reduction* (reduksi data)

Reduksi data merupakan bentuk analisis yang menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu, dan mengorganisasi data sedemikian rupa sehingga kesimpulan akhir dapat diambil. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang jelas, dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data. Adapun operasionalisasi teknik analisis data ini yaitu dengan cara menelusuri dengan memperlakukan data yang diperoleh ditulis dalam bentuk laporan data terperinci. Data hasil mengikhtisarkan dan memilah–milah berdasarkan satuan konsep, tema, dan kategori

⁹ Sugiyono, *Memahami Penelitian...*, h. 89

tertentu akan memberikan gambaran yang lebih tajam tentang hasil pengamatan juga mempermudah peneliti untuk mencari kembali data sebelumnya yang diperoleh jika diperlukan¹⁰.

b. *Display data* (penyajian data)

Setelah data direduksi, maka langkah selanjutnya adalah mendisplaykan data. Dalam penelitian kualitatif penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antara kategori, *flowchart*, dan sejenisnya. Operasionalisasi *display data* (penyajian data) dengan cara data yang diperoleh dikategorisasikan menurut pokok permasalahan dan dibuat dalam bentuk matriks untuk melihat pola-pola hubungan satu data dengan data lainnya.

c. *Verification*

Penarikan kesimpulan dan verifikasi data dapat menjawab rumusan masalah temuan dapat berupa deskripsi atau gambaran suatu objek yang sebelumnya tidak jelas sehingga setelah diteliti menjadi lebih jelas argumentatif. Operasionalisasi analisis data dapat dilakukan apabila data yang diperlukan telah lengkap dan data tersebut kemudian diuraikan menjadi bagian-bagian, sehingga susunan tatanan bentuk sesuatu yang diurai itu tampak dengan jelas dan makna dari data tersebut lebih mudah dipelajari.

¹⁰ Aries Hadi Sutopo dan Adrianus Arief, *Terampil Mengelola Data Kualitatif Dengan Nuivo*, (Jakarta: Kencana, 2013), h.7

BAB II

KAJIAN TEORI

A. *Qardh* (Hutang-Piutang)

1. Pengertian Hutang-Piutang (*Qardh*)

Qardh dalam arti bahasa berasal dari kata *qarada* yang sinonimnya *qatha'a* yang berarti memotong. Diartikan demikian karena orang yang memberikan utang memotong sebagian dari hartanya untuk diberikan kepada orang yang menerima utang (*muqtaridh*).¹¹

Qardh adalah pinjaman uang. Pinjaman *qardh* biasanya diberikan oleh bank kepada nasabahnya sebagai fasilitas pinjaman talangan pada saat nasabah mengalami *overdraft*. Fasilitas ini dapat merupakan bagian dari satu paket pembiayaan lain, untuk memudahkan nasabah bertransaksi. Aplikasi *qardh* dalam perbankan biasanya dalam empat hal:¹²

- a. Sebagai pinjaman talangan haji, dimana nasabah calon haji diberikan pinjaman talangan untuk memenuhi syarat penyetoran biaya perjalanan haji. Nasabah akan melunasinya sebelum keberangkatan haji.
- b. Sebagai pinjaman tunai (*cash advanced*) dari produk kartu kredit syariah, dimana nasabah diberi keleluasaan untuk menarik uang tunai milik Bank melalui ATM. Nasabah akan mengembalikan sesuai waktu yang ditentukan.

¹¹ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: AMZAH, 2010), h. 273-274.

¹² Heri Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah, Deskripsi dan Ilustrasi*, (Yogyakarta: Ekonosia kampus Fakultas Ekonomi UII Yogyakarta, 2003), h. 82

- c. Sebagai pinjaman kepada pengusaha kecil dimana menurut perhitungan bank akan memberatkan si pengusaha bila diberi pembiayaan dengan skema jual-beli Ijarah atau bagi hasil.
- d. Sebagai pinjman kepada pengurus bank, dimana bank menyediakan fasilitas ini untuk memastikan terpenuhinya kebutuhan pengurus bank. Pengurus bank akan mengembalikannya secara cicilan melalui pemotongan gajinya.

Salah satu penentu kesyariahan dalam transaksi utang piutang adalah aqad dan mekanisme transaksinya, sebagaimana dalam QS. Almaidah: (1). Allah SWT berfirman:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ

Artinya:

“Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu”.

Secara termonologi *qardh* merupakan bentuk masdar dari *qaradha asy-syai'-yaridhu*, yang berarti diamemutuskannya. *Qardh* adalah bentuk masdar yang berarti memutuskan. Diikatkan, *quradhu asy-syai'a bil-miqradh*. Secara terminologis adalah memberikan harta kepada orang yang akan memanfaatkannya dan mengembalikan gantinya di kemudian hari. Sebagaimana dikutip oleh Mardani dari buku Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, *qardh* adalah penyediaan dana atau tagihan antara lembaga keuangan syariah dengan pihak peminjam yang mewajibkan pihak peminjam untuk melakukan pembayaran secara tunai atau cicilan dalam jangka waktu tertentu. Definisi yang dikemukakan dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah

bersifat aplikatif dalam akad pinjam-meminjam antara nasabah dan lembaga keuangan.¹³

Jika ada tambahan waktu mengembalikan hutang itu, lebih dari jumlah semstinya harus diterima, dan tambahan itu telah menjadi perjanjian sewaktu akad, maka tambahan dari jumlah yang semestinya, tidak halal atas piutang yang mengambilnya.¹⁴

Hutang-piutang hukumnya mubah bagi peminjam dan sunnah bagi pemberi pinjaman karena ada unsur tolong-menolong. Apabila utang-piutang itu untuk hal yang sangat penting, maka hukum peminjam adalah sunnah dan member pinjaman adalah wajib, misalnya kelaparan, pakaian untuk menutup aurat, untuk biaya sakit, dan sebagainya. Dan juga bisa haram hukumnya jika untuk kepentingan kejahatan dan kemaksiatan.

Beberapa definisi di atas menunjukkan bahwa hutang-piutang ialah meminjamkan sesuatu uang atau barang untuk dimanfaatkan oleh orang lain dengan ketentuan wajib mengembalikan lagi barang itu kepada pemiliknya. Dalam hutang-piutang juga dijumpai adanya sukarela dan keikhlasan dalam memberikan pinjaman, jadi di dalam melakukan hutang-piutang hendaknya antara orang yang meminjamkan dengan peminjam harus saling rela dan ikhlas, sebab dengan saling ikhlas diantara mereka hal itu akan membawa nilai ibadah bagi keduanya. Jika mereka melakukannya tidak dengan sukarela dan ikhlas hal itu tidak akan bernilai ibadah dan dilarang dalam agama Islam.

¹³ Mardani, *Fiqh Ekonomi...*, h. 333

¹⁴ Moh. Rivai, *Ilmu...*, h. 414

Dari beberapa pengertian tersebut mempunyai kesamaan dan mengandung hal-hal antara lain:

- a. Utang piutang dilakukan oleh dua orang (dua sisi) yang saling melakukan akad.
- b. Pemberi utang atau pemberi pinjaman uang harus ikhlas dan rela dalam mengutangkan dan tanpa ada unsur mengambil manfaat yang merugikan pihak yang memiliki utang dari akad tersebut.
- c. Pemanfaatan uang pinjaman bukan untuk kepentingan yang dilarang oleh Islam.

2. Rukun dan Syarat Hutang-Piutang (*Qardh*)

Keabsahan dan kesempurnaan aspek hukum dalam bermuamalah sangat ditentukan oleh rukun dan syaratnya. Rukun dalam bermuamalah adalah suatu yang sangat prinsipil. Manakala hal itu terabaikan, maka terjadilah kerusakan didalam melaksanakan praktek muamalah itu sendiri, khususnya masalah utang-piutang. Dalam memelihara dan menjaga harta, Islam mensyariatkan haramnya pencurian, penipuan, merusak harta orang lain, kezaliman dan memakan harta secara batil. Islam hanya membolehkan semua bentuk kerjasama yang mendatangkan manfaat baik bagi diri sendiri maupun diri orang lain. Adapun rukun dan syarat utang-piutang (*qardh*) adalah:¹⁵

Shighat adalah ijab dan kabul. Tidak ada perbedaan antara Fukaha bahwa ijab dan kabul itu sah dengan lafazh utang dan dengan semua lafazh

¹⁵ Mardani, *Fiqih Ekonomi...*, h. 335

yang menunjukkan maknanya, seperti kata, “aku memberimu utang,” atau “akum mengutangimu”. Demikian pula kabul sah dengan semua lafzh yang menunjukkan kerelaan, seperti “aku berutang” atau “aku menerima,” atau “aku ridha” dan lain sebagainya.

Aqidain adalah dua pihak yang melakukan transaksi (pemberi utang dan pengutang). Adapun syarat bagi pengutang adalah merdeka, baligh, berakal sehat, dan pandai (*rasyid*, dapat membedakan baik dan buruk).

Harta yang diutangkan adalah sebagai berikut: harta berupa harta yang ada padanya, maksudnya harta yang satu sama lain dalam jenis yang sama tidak banyak berbeda yang mengakibatkan perbedaan nilai, seperti uang, barang-barang yang dapat ditakar, ditimbang, ditanam, dan dihitung harta yang diutangkan disyaratkan berupa benda, tidak sah mengulangkan manfaat (jasa). Harta yang diutangkan diketahui kadarnya dan diketahui sifatnya.

Menurut Hanafiyah, rukun *qardh* adalah adanya ijab dan qabul yang tidak wajib diucapkan, tetapi cukup menyerahkan pemilik kepada peminjam barang yang dipinjam dan boleh hukum ijab qabul dengan ucapan.

Menurut Syafi'iyah, rukun *qardh* adalah sebagai berikut:¹⁶

- 1) Kalimat mengutangkan (lafazh), seperti seorang berkata, “saya utangkan benda ini kepada kamu” dan yang menerima berkata

¹⁶ Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah*, (Jakarta: Rajawali Press, 2016), h. 94

“saya mengaku berutang benda kepada kamu”. Syarat bendanya ialah sama dengan syarat benda-benda dalam jual beli.

2) *Mu'ir* yaitu orang yang mengutangkan (berpiutang) dan *musta'ir* yaitu orang yang menerima utang. Syarat bagi *mu'ir* adalah pemilik yang berhak menyerahkannya, sedangkan syarat-syarat bagi *mu'ir* dan *musta'ir* adalah:¹⁷

- a. *Baligh*, maka batal *qardh* yang dilakukan anak kecil atau *shabiy*,
- b. Berakal, maka batal *qardh* yang dilakukan oleh orang yang sedang tidur dan orang gila.

3) Benda yang diuntungkan disyaratkan dua hal, yaitu:

- a. materi yang dipinjamkan dapat dimanfaatkan, maka tidak sah *qardh* yang materinya tidak dapat digunakan, seperti meminjam karung yang sudah rusak sehingga tidak dapat digunakan untuk menyimpan padi.
- b. Pemanfaatan itu dibolehkan, maka batal *qardh* yang pengambilan manfaat materinya dibatalkan oleh syara', seperti meminjam benda-benda najis.

Adapun kedewasaan tidak menjadi syarat, karena sah saja praktek meminjamkan yang dilakukan oleh anak kecil yang telah diberi izin melakukan dayaupaya. Berdasarkan dari keterangan tersebut saling mengikut antara satu dengan yang lain, menurut imam Hanafi syarat

¹⁷ Hendi Suhendi, *Fiqh...*, h. 95

tersebut dihubungkan dengan pelakunya (orang) yang melakukan akad utang-piutang, sehingga anak kecil juga bisa melakukan akad utang-piutang asalkan pandai. pandai disini ditekankan adalah seseorang itu mampu untuk membedakan mana yang baik dan mana yang buruk.

Imam Hanafi menekankan kepada orang yang berakal sehat dimana yang dimaksud disini adalah orang tersebut benar-benar tidak tergantung akalnya, jika orang itu dalam keadaan mabuk maupun gila ataupun idiot tidak sah untuk melakukan akad utang-piutang, karena dianggap tidak sehat akalnya.¹⁸

3. Dasar Hukum Utang-Piutang (*qardh*)

a. Alquran

Alquran adalah kumpulan wahyu Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW dan termuat dalam mushaf bersifat autentik (semuanya adalah betulbetul dari Allah SWT). Wahyu tersebut diterima Nabi Muhammad SAW dari Allah melalui Malaikat Jibril. Autentik Alquran dapat dibuktikan dari kehati-hatian para sahabat Nabi SAW memeliharanya sebelum ia dibukukan dan dikumpulkan. Begitupula kehati-hatian para sahabat dalam membukukan dan memelihara penggandaannya. Sebelum dibukukan, ayat-ayat Alquran berada dalam rekaman teliti para sahabat, baik melalui hafalan yang kuat dan setia atau melalui tulisan di tempat yang terpisah. Alquran disebarluaskan secara

¹⁸ Surawardi K. Lubis, *Hukum Ekonomi Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2000), h. 127

peristiwa oleh orang banyak yang tidak mungkin bersekongkol untuk berdusta.¹⁹

Alquran adalah dasar hukum yang menduduki peringkat pertama dalam menentukan hukum-hukum yang berlaku dalam kehidupan beragama. Adapaun dasar hukum hutang piutang yang disyariatkan dalam Islam yang bersumber dari Alquran adalah firman Allah Q.S Al-Maidah ayat 2:

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ

Artinya: “*Dan tolong menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa*”²⁰

Maksud dari ayat ini adalah bertolong-menolonglah kamu yang menyenangkan hati orang banyak dan meridhakan Allah. Jika seorang manusia dapat melakukan yang demikian itu, maka sempurnalah kebahagiaannya. Transaksi hutang piutang terdapat dalam nilai luhur dan cita-cita sosial yang sangat tinggi yaitu tolong menolong dalam kebaikan. Dengan demikian pada dasarnya pemberian hutang pada seseorang harus didasari niat tulus sebagai usaha untuk menolong sesama dalam kebaikan. Ayat ini berarti juga bahwa pemberian hutang harus didasarkan pada pengambilan manfaat dari suatu pekerjaan dianjurkan oleh agama atau tidak ada larangannya dalam melakukannya.²¹

¹⁹ Syekh Abdul Halim Hasan Binjai, *Tafsir Ahkam*, (Jakarta: Kencana, 2006), h.334.

²⁰ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bogor: Syaamil Qur'an, 2007), h.85

²¹ Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqh*, (Bogor:Kencana, 2003), h.222

b. Hadis

Hadis adalah sumber kedua setelah Alquran. Secara etimologi, hadis berarti tata cara. Menurut pengarang kitab *Lisan al-Arab* (mengutip pendapat Syammar) hadis pada mulanya berarti cara atau jalan, yaitu jalan yang dilalui orang-orang dahulu kemudian diikuti oleh orang-orang belakangan. Menurut ahli usul fikih, hadis adalah sabda Nabi Muhammad saw yang bukan berasal dari Alquran, pekerjaan, atau ketetapanannya. Hadis sering disebut sebagai cara beramal dalam agama berdasarkan apa yang dinukilkan dari Nabi Muhammad SAW.²²

4. Pembayaran Pinjaman

Agar tercapai tujuan mulia dari pinjaman dapat merealisasikan fungsi kemanusiaan bagi orang yang sangat membutuhkan dan tidak berubah dari kebaikan menjadi pemaksaan, maka Islam mengatur bahwa memberi pinjaman dilakukan secara cuma-cuman dengan syarat yang menerima pinjaman harus mengembalikannya. Setiap orang yang meminjamkan sesuatu kepada orang lain berarti peminjam memiliki utang kepada yang berpiutang (*mu'ir*), setiap utang wajib dibayar sehingga berdosa orang yang tidak mau membayar utang, bahkan melalaikan pembayaran utang termasuk kezaliman.²³

5. Hikmah dan Manfaat disyariatkannya *Qardh*

Hikmah disyariatkannya *Qardh* adalah sebagai berikut:²⁴

²² Azami, *Hadits Nabawi dan Sejarah Kodifikasinya*, (Pejanten Barat:Pustaka Firdaus, 2000), h.13-14.

²³ Hendi Suhendi, *Fiqh...*, h. 95

²⁴ Mardani, *Fiqh Ekonomi...*, h.336

- a. Melaksanakan kehendak Allah agar kaum muslimin saling tolong menolong dalam kebaikan dan ketaqwaan.
- b. Memperkuat ikatan *Ukhuwah* (persaudaraan) dengan cara mengulurkan bantuan kepada orang yang membutuhkan dan mengalami kesulitan dan meringankan beban orang yang tengah dilanda kesulitan.

Memberikan utang kadang-kadang dapat menjadi wajib seperti menghutangi orang yang terlantar atau yang sangat hajat. Dan tidak syak lagi bahwa hal ini adalah suatu pekerjaan yang amat besar faedahnya terhadap masyarakat, karena masyarakat satu sama lain hajat menghajatkan pertolongan.²⁵

6. Tata krama Berhutang

Ada beberapa hal yang dijadikan penekanan dalam hutang piutang tentang nilai-nilai sopan santun yang terkait didalamnya ialah sebagai berikut:

- a. Sesuai dengan QS. Al-Baqarah: 282, utang piutang supaya dikuatkan dengan tulisan atau dengan disaksikan dua orang saksi laki-laki atau dengan seorang saksi laki-laki dengan dua orang saksi wanita. Untuk dewasa ini, tulisan tersebut dibuat di atas kertas bersegel atau bermatrai.

²⁵Moh. Rivai, *Ilmu...*, h.415

- b. Pinjaman hendaknya dilakukan atas dasar adanya kebutuhan yang mendesak disertai niat dalam hati akan membayarnya atau mengembalikannya.
- c. Pihak berpiutang hendaknya berniat memberikan pertolongan kepada pihak berutang. Bila yang meminjam tidak mampu mengembalikan, maka yang berpiutang hendaknya membebaskannya.
- d. Pihak yang berutang apabila sudah mampu membayar pinjaman, hendaknya dipercepat pembayaran utangnya karena lalai dalam pembayaran pinjaman berarti dzalim.

B. Hutang Piutang Dalam Islam

Hutang merupakan salah satu sumber pendanaan *eksternal* yang digunakan oleh perusahaan untuk mendanai kegiatan perusahaan. Hutang adalah semua kewajiban keuangan perusahaan kepada pihak lain yang belum terpenuhi, dimana hutang ini merupakan sumber dana atau modal perusahaan yang berasal dari kreditor. Hutang merupakan pengorbanan manfaat ekonomi masa datang yang mungkin timbul karena kewajiban sekarang. Dalam pengambilan keputusan penggunaan hutang perlu dipertimbangkan biaya tetap yang timbul akibat dari hutang tersebut, yaitu berupa bunga hutang yang menyebabkan semakin meningkatnya *laverage* keuangan. Hutang dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu hutang jangka pendek dan hutang jangka panjang.

Hutang piutang secara Etimologi dalam bahasa Arab adalah (diambil dari kata) yang berarti datang dan pergi. Menurut sebagian pendapat, '*ariyah*

yang sama artinya dengan saling menukar atau mengganti, yakni dalam tradisi pinjam meminjam.²⁶

Secara terminologi *syara*”, ulama fikih berbeda pendapat dalam mendefinisikannya, antara lain:²⁷ Menurut Hanafiyah utang piutang adalah memiliki manfaat secara cuma-cuma. Menurut Malikiyah utang piutang adalah memiliki manfaat dalam waktu tertentu dengan tanpa imbalan. Menurut Syafi’iyah utang piutang adalah kebolehan mengambil manfaat dari seseorang yang membebaskannya, apa yang mungkin untuk dimanfaatkan serta tetap zat barangnya supaya dapat dikembalikan kepada pemiliknya. Menurut Hanabilah utang piutang adalah kebolehan mengambil manfaat suatu zat barang tanpa imbalan dari peminjam atau yang lainnya. Menurut Ibnu Rif’ah Hutang piutang adalah kebolehan mengambil manfaat suatu barang dengan halal serta tetap zatnya supaya dapat dikembalikan. Menurut Al-Mawardi Hutang piutang adalah memberikan manfaat-manfaat.

Ahli fikih berpendapat bahwa *‘ariyah* adalah memberikan izin kepada orang lain untuk mengambil manfaat dari suatu benda yang boleh diambil manfaatnya dengan tetapnya benda tersebut setelah diambil manfaatnya. Sehingga orang yang memanfaatkannya dapat mengembalikannya kepada pemiliknya. *‘Ariyah* dapat disimpulkan perikatan atau perjanjian antara kedua belah pihak, di mana pihak pertama menyediakan harta atau memberikan harta dalam arti meminjamkan kepada pihak kedua sebagai peminjam uang atau orang yang menerima harta yang dapat ditagih

²⁶ Gatot Supramono, *Perjanjian Utang Piutang*, (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2013), h.263

²⁷ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta:Rajawali Press, 2014), h.91-92.

atau diminta kembali harta tersebut, dengan kata lain memijamkan harta kepada orang lain yang membutuhkan dana cepat tanpa mengharapkan imbalan. Pengertian hutang piutang yang lain ialah memberikan sesuatu (uang atau barang) kepada seseorang dengan perjanjian dia akan membayar yang sama dengan itu.²⁸

C. Riba

1. Pengertian Riba

Pengertian riba secara etimologi berasal dari bahasa Arab yaitu dari kata riba *yarbu*, *rabwan* yang berarti *az-ziyadah* (tambahan) atau *al-fadl* (kelebihan). Sebagaimana pula yang disampaikan didalam Alquran: yaitu pertumbuhan, peningkatan, bertambah, meningkat, menjadi besar, dan besar selain itu juga di gunakan dalam pengertian bukti kecil. Pengertian riba secara umum berarti meningkat baik menyangkut kualitas maupun kuantitasnya.²⁹

Riba adalah penambahan yang dilakukan secara tidak wajar. Adapun menurut istilah teknis, riba berarti pengambilan tambahan dari harta pokok atau modal secara batil. Sedangkan menurut istilah teknis, riba adalah pengambilan tambahan dari harta pokok atau modal secara batil. riba adalah memakan harta orang lain tanpa jerih payah dan kemungkinan mendapat resiko, mendapatkan harta bukan sebagai imbalan kerja atau jasa, menjilat orang-orang kaya dengan mengorbankan kaum miskin, dan mengabaikan aspek prikemanusiaan demi menghasilkan materi. Dalam kaitanya dengan pengertian Al Batil, Ibnu Al-

²⁸ Shaleh Al-Fauzan, *Fiqh Sehari-Hari*, (Jakarta:Gema Insani, 2005), h.493.

²⁹ Asmawi, *Filsafat Hukum Islam* (Yogyakarta: Pt Teras, 2009), h. 99

Arabi Al-Maliki dalam kitabnya Ahkam Alquran menjelaskan pengertian riba secara bahasa adalah, tambahan namun yang di maksud riba dalam ayat Qur'ani, yaitu setiap penambahan yang di ambil tanpa adanya transaksi pengganti atau penyeimbang yang di banarkan syari'ah.³⁰

2. Pembagian Riba

Secara garis besar, riba dikelompokan menjadi dua. Masing-masing adalah riba utang piutang dan riba jual beli. Kelompok pertama terbagi lagi menjadi *riba qardh* dan *riba jahiliyyah*. Adapun kelompok kedua, riba jual beli, terbagi menjadi *riba fadhl* dan *riba nasi'ah*.

- a. Riba akibat utang piutang disebut *Riba Qardh* yaitu sesuatu manfaat atau tingkat kelebihan tertentu yang disyaratkan terhadap yang berutang (*muqtaridh*). Dan *Riba Jahiliyyah* yaitu utang dibayar lebih dari pokoknya karna si peminjam tidak mampu membayar hutangnya pada waktu yang ditetapkan.
- b. Riba akibat jual beli disebut *Riba fadhl* yaitu penukaran suatu barang dengan yang sejenis, tetapi lebih banyak jumlahnya karena orang yang menukarkan mensyaratkan demikian, seperti penukaran emas dengan emas, perak dengan perak, padi dengan padi, tanah dengan tanah, hewan dengan hewan, dan sebagainya. Dan *Riba Nasi'ah* yaitu suatu pembayaran lebih yang disyaratkan oleh orang yang meminjamkan.

³⁰ Irham Fahmi, *Manajemen Perbankan Konvensional dan Syariah*, (Jakarta: Mitra Wacana Media, 2015), h. 43-46

3. Pandangan Islam Terhadap Riba

Islam tidak menyukai umatnya melakukan riba, bagi seorang muslim melakukan riba adalah haram hukumnya. Allah SWT dalam Alquran berfirman *“hai orang-orang yang beriman, bertaqwalah kepada Allah dan tinggalkanlah sisa riba (yang belum dipungut) jika kamu orang-orang yang beriman. Maka jika kamu tidak mengerjakan (meninggalkan sisa riba) maka ketahuilah bahwa Allah dan Rasulnya akan memerangi kamu. Dan jika kamu bertobat, (dari pengambilan riba) maka bagimu pokok hartamu; kamu tidak menganiayah dan tidak (pula) dianiayah”* (QS al-Baqarah 278-279).

Perbuatan bisnis secara riba adalah sangat dibenci dalam Islam, karena mereka yang melakukan riba adalah memperoleh utang dari hasil kepayahan dan kesusahan orang lain. Mereka melakukannya dengan member fasilitas dalam bentuk pinjaman uang kepada yang membutuhkan terutama yang sangat-sangat membutuhkan dengan menetapkan bunga yang tinggi yang harus dikembalikan bahkan dengan menambah bunga lagi jika ia terlambat mengembalikannya. Perbuatan riba seperti ini membuat tata ekonomi masyarakat menjadi kacau.

D. Ekonomi Islam

1. Pengertian Ekonomi Islam

Ekonomi, secara umum didefinisikan sebagai hal yang mempelajari perilaku manusia dalam menggunakan sumber daya yang langka untuk memproduksi barang dan jasa yang dibutuhkan manusia. Beberapa ahli

mendefinisikan ekonomi Islam sebagai suatu ilmu yang mempelajari perilaku manusia dalam usaha untuk memenuhi kebutuhan dengan alat pemenuhan kebutuhan yang terbatas di dalam kerangka Syariah. Ilmu yang mempelajari perilaku seorang muslim dalam suatu masyarakat Islam yang dibingkai dengan syariah. Definisi tersebut mengandung kelemahan karena menghasilkan konsep yang tidak kompetibel dan tidak universal. Karena dari definisi tersebut mendorong seseorang terperangkap dalam keputusan yang apriori (*apriory judgement*), benar atau salah tetap harus diterima.

Ekonomi Islam sebagai suatu ilmu pengetahuan lahir melalui proses pengkajian keilmuan yang panjang, di mana pada awalnya terjadi sikap pesimis terkait eksistensi ekonomi Islam dalam kehidupan masyarakat saat ini. Hal ini dikarenakan di masyarakat telah terbentuk suatu pemikiran bahwa harus terdapat dikotomi antara agama dengan keilmuan, dalam hal ini termasuk di dalamnya ilmu ekonomi. Namun, sekarang hal ini sudah mulai terkikis. Para ekonom Barat pun sudah mulai mengakui eksistensi dari ekonomi Islam sebagai suatu ilmu ekonomi yang memberi warna kesejukan dalam perekonomian dunia. Di mana ekonomi Islam dapat menjadi suatu sistem ekonomi alternatif yang mampu meningkatkan kesejahteraan umat, di samping sistem ekonomi kapitalis dan sosialis yang telah terbukti tidak mampu meningkatkan kesejahteraan dari umat. Ada banyak pendapat di seputar pengertian dan ruang lingkup ekonomi Islam. Sebagian pihak mengatakan ekonomi Islam merupakan suatu sistem ekonomi alternatif, makna sistem ekonomi alternatif di sini adalah sistem ekonomi Islam dapat

menjadi suatu sistem ekonomi alternatif pilihan selain sistem ekonomi kapitalis dan sistem ekonomi sosialis. Akan tetapi, pendapat ini kurang tepat pula karena memosisikan sistem ekonomi Islam hanya sebagai sistem ekonomi pilihan atas kegagalan dalam sistem ekonomi kapitalis dan sosialis. Sementara ada pula yang menyatakan bahwa ekonomi Islam sebagai suatu sistem ekonomi pertengahan. Pendapat ini menempatkan sistem ekonomi Islam berada pada posisi di tengah-tengah antara sistem ekonomi kapitalis dan sosialis, namun pendapat ini pun kurang tepat karena memosisikan sistem ekonomi Islam layaknya sistem ekonomi tambal sulam atas kelemahan yang terdapat pada sistem ekonomi kapitalis dan sosialis. Terakhir ada yang menyatakan bahwa ekonomi Islam sebagai suatu sistem ekonomi solutif, inilah pendapat yang lebih tepat, yaitu dengan memosisikan sistem ekonomi Islam sebagai suatu sistem yang dapat menjawab kegagalan yang terdapat sistem ekonomi konvensional, baik kapitalis maupun sosialis dengan menawarkan solusi yang dapat memberikan kesejahteraan maksimal kepada umat. Dawam Rahardjo, memilah istilah ekonomi Islam ke dalam tiga kemungkinan pemaknaan, pertama yang dimaksud ekonomi Islam adalah ilmu ekonomi yang berdasarkan nilai atau ajaran Islam. Kedua, yang dimaksud ekonomi Islam adalah sebagai suatu sistem. Sistem menyangkut pengaturan kegiatan ekonomi dalam suatu masyarakat atau negara berdasarkan suatu cara atau metode tertentu. Sedangkan pemaknaan ketiga adalah ekonomi Islam dalam pengertian perekonomian umat Islam. Ketiga wilayah tersebut, yakni teori,

sistem, dan kegiatan ekonomi umat Islam merupakan tiga pilar yang harus membentuk sebuah sinergi.

Definisi yang lebih lengkap harus mengakomodasikan sejumlah prasyarat yaitu karakteristik dari pandangan hidup Islam. Syarat utama adalah memasukkan nilai-nilai syariah dalam ilmu ekonomi. Ilmu ekonomi Islam adalah ilmu sosial yang tentu saja tidak bebas dari nilai-nilai moral. Nilai-nilai moral merupakan aspek normatif yang harus dimasukkan dalam analisis fenomena ekonomi serta dalam pengambilan keputusan yang dibingkai syariah.³¹

Ekonomi Islam adalah sebuah sistem ilmu pengetahuan yang menyoroti masalah perekonomian. Sama seperti konsep ekonomi konvensional lainnya. Hanya dalam sistem ekonomi ini, nilai-nilai Islam menjadi landasan dan dasar dalam setiap aktifitasnya. Beberapa ahli mendefinisikan ekonomi Islam sebagai suatu ilmu yang mempelajari perilaku manusia dalam usaha untuk memenuhi kebutuhan dengan alat pemenuhan kebutuhan yang terbatas dalam kerangka syariah. Namun, definisi tersebut mengandung kelemahan karena menghasilkan konsep yang tidak kompatibel dan tidak universal. Karena dari definisi tersebut mendorong seseorang terperangkap dalam keputusan yang apriori (*apriory judgement*) benar atau salah tetap harus diterima.³²

Ekonomi Islam adalah sebuah sistem ilmu pengetahuan yang menyoroti masalah perekonomian. Sama seperti konsep ekonomi

³¹ Imamudin Yuliadi, *Ekonomi Islam*, (Yogyakarta: LPPI, 2006), h. 6

³² Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam (P3EI), *Ekonomi Islam*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2011), h. 14.

konvensional lainnya. Hanya dalam sistem ekonomi ini, nilai-nilai Islam menjadi landasan dan dasar dalam setiap aktifitasnya. Beberapa ahli mendefinisikan ekonomi islam sebagai suatu ilmu yang mempelajari perilaku manusia dalam usaha untuk memenuhi kebutuhan dengan alat pemenuhan kebutuhan yang terbatas dalam kerangka syariah. Namun, definisi tersebut mengandung kelemahan karena menghasilkan konsep yang tidak kompatibel dan tidak universal. Karena dari definisi tersebut mendorong seseorang terperangkap dalam keputusan yang apriori (*apriory judgement*) benar atau salah tetap harus diterima. 1 Definisi yang lebih lengkap harus mengakomodasikan sejumlah prasyarat yaitu karakteristik dari pandangan hidup islam. Syarat utama adalah memasukkan nilai-nilai syariah dalam ilmu ekonomi. Ilmu ekonomi islam adalah ilmu sosial yang tentu saja tidak bebas dari nilai-nilai moral. Nilai-nilai moral merupakan aspek normatif yang harus dimasukkan dalam analisis fenomena ekonomi serta dalam pengambilan keputusan yang dibingkai syariah.

Definisi yang lebih lengkap harus mengakomodasikan sejumlah prasyarat yaitu karakteristik dari pandangan hidup Islam. Syarat utama adalah memasukkan nilai-nilai syariah dalam ilmu ekonomi. Ilmu ekonomi Islam adalah ilmu sosial yang tentu saja tidak bebas dari nilai-nilai moral. Nilai-nilai moral merupakan aspek normatif yang harus dimasukkan dalam analisis fenomena ekonomi serta dalam pengambilan keputusan yang dibingkai syariah.

- c. Muhammad Abdul Manan *Islamic economics is a sosial science which studies the economics problems of a people imbued with the values of Islam*. Jadi, menurut Abdul Manan ilmu ekonomi Islam adalah ilmu pengetahuan sosial yang mempelajari masalah-masalah ekonomi masyarakat yang diilhami oleh nilai-nilai Islam.³³
- d. M. Umer Chapra *Islami economics was defined as that branch which helps realize human well-being through and allocation and distribution of scarce resources that is inconfinnity with Islamic teaching without unduly curbing Individual freedom or creating continued macroeconomic and ecological imbalances*. Jadi, menurut Chapra ekonomi Islam adalah sebuah pengetahuan yang membantu upaya relisasi kebahagiaan manusia melalui alokasi dan distribusi sumber daya yang terbatas yang berada dalam koridor yang mengacu pada pengajaran Islam tanpa memeberikan kebebasan individu atau tanpa perilaku makro ekonomi yang berkesinambungan dan tanpa ketidakseimbangan lingkungan.³⁴
- e. Menurut Syed Nawab Haider Naqvi, ilmu ekonomi Islam, singkatnya merupakan kajian tentang perilaku ekonomi orang Islam representatif dalam masyarakat muslim moderen. Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa ekonomi Islam adalah suatu cabang ilmu pengetahuan yang berupaya untuk memandang, menganalisis, dan

³³ Adimarwan A. Karim, *Ekonomi Mikro Islam*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2012) h. 3.

³⁴ Mustafa Edwin Nasution dkk, *Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam*, (Jakarta: Kencana, 2006), h. 16

akhirnya menyelesaikan permasalahan-permasalahan ekonomi dengan cara-cara yang Islami.³⁵

Ekonomi syariah merupakan ilmu pengetahuan sosial yang mempelajari masalah-masalah ekonomi rakyat yang dilhami oleh nilai-nilai Islam. Ekonomi syariah atau sistem ekonomi koperasi berbeda dari kapitalisme, sosialisme, maupun negara kesejahteraan. Sistem Ekonomi Islam tidak terlepas dari seluruh sistem ajaran Islam secara integral dan komprehensif. Sehingga prinsip-prinsip dasar ekonomi Islam mengacu pada saripati ajaran Islam. Kesesuaian sistem tersebut dengan sifat asal manusia menjadi membentuk sebuah keselarasan sehingga tidak terjadi benturan-benturan dalam implementasinya. Kebebasan berekonomi yang tetap terkendali menjadi ciri dan prinsip.

Sistem Ekonomi Islam, kebebasan memiliki unsur produksi dalam menjalankan roda perekonomian merupakan bagian penting dengan tidak merugikan kepentingan kolektif. Kepentingan individu dibuka lebar, tidak adanya batasan pendapatan bagi seseorang mendorong manusia untuk aktif berkarya dengan segala potensi yang dimilikinya, kecenderungan manusia untuk terus menerus memenuhi kebutuhan pribadinya yang tak terbatas di kendalikan dengan adanya kewajiban setiap individu terhadap masyarakatnya, keseimbangan antara kepentingan individu dan kolektif

³⁵ Syed Nawab Haider Naqvi, *Menggagas Ilmu Ekonomi Islam*, terj. M. Saiful Anam dan Muhammad Ufuqul Mubin, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009), h. 28

iniilah menjadi pendorong bagi bergeraknya roda perekonomian tanpa merusak sistem sosial yang ada.³⁶

2. Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam

Para pemikir ekonomi Islam berbeda pendapat dalam memberikan kategorisasi terhadap prinsip-prinsip ekonomi Islam. Sebagaimana dikutip Muslim H. Kara, Khurshid Ahmad mengkategorisasi prinsip-prinsip ekonomi Islam pada: Prinsip tauhid, rub-biyyah, khilafah, dan tazkiyah. Mahmud Muhammad Bablily menetapkan lima prinsip yang berkaitan dengan kegiatan ekonomi dalam Islam, yaitu: *al-ukhuwwa* (persaudaraan), *al-ihsan* (berbuat baik), *al-nasihah* (memberi nasihat), *al-istiqamah* (teguh pendirian), dan *altaqwa* (bersikap takwa).

Sedangkan menurut M. Raihan Sharif dalam *Islamic Social Framework* sebagaimana dikutip Muslim H. Kara, struktur sistem ekonomi Islam didasarkan pada empat kaidah struktural, yaitu:

- a. *Trusteeship of man* (perwalian manusia).
- b. *Co-operation* (kerja sama).
- c. *Limite private property* (pemilikan pribadi yang terbatas).
- d. *State enterprise* (perusahaan negara).

3. Prinsip Kepemilikan *Multi-Faceted*

Islam berbeda pada dasarnya dari kapitalisme dan sosialisme dalam sifat prinsip pengakuan kepemilikan. Masyarakat kapitalis percaya unsur kepemilikan dalam bentuk individu swasta, yaitu kepemilikan pribadi. Hal ini

³⁶ N. Gregory Mankiw, *Principles of Economics, Pengantar Ekonomi Mikro, Edisi 3*, (Jakarta: Penerbit Salemba Empat, 2006), h. 98

memungkinkan kepemilikan swasta individu dari berbagai jenis kekayaan di negara ini sesuai dengan kegiatan dan keadaan. Islam hanya mengakui kepemilikan publik bila diminta oleh kebutuhan sosial dan perlunya nasionalisasi untuk menjaga utilitas.

4. Prinsip Kebebasan Ekonomi Dalam Batas Yang Ditetapkan

Yang kedua komponen ekonomi Islam adalah untuk memungkinkan individu, di tingkat ekonomi, kebebasan yang terbatas, dalam batas-batas spiritual dan nilai-nilai moral di mana Islam percaya. Islam mengakui bahwa kebebasan individu bersinggungan atau bahkan dibatasi oleh kebebasan individu orang lain. Dalam hal kebebasan individu dalam ekonomi berlaku beberapa prinsip berikut: Kepentingan masyarakat yang lebih luas harus didahulukan dari kepentingan individu; Melepaskan kesulitan harus diprioritaskan dibanding memberi manfaat, meskipun keduanya sama-sama merupakan tujuan syariah; kerugian yang lebih besar tidak dapat diterima untuk menghilangkan yang lebih kecil, sebaliknya bahaya yang lebih kecil harus dapat diterima untuk menghindari bahaya yang lebih besar.³⁷

5. Prinsip Keadilan Sosial

Komponen ketiga dalam ekonomi Islam yang merupakan atribut yang paling penting dalam perekonomian Islam adalah prinsip keadilan sosial. Hal ini diwujudkan dalam Islam oleh unsur-unsur dan jaminan yang, Islam disediakan untuk sistem distribusi kekayaan dalam masyarakat Islam.

³⁷ Suherman Rosyidi, *Pengantar Teori Ekonomi: Pendekatan kepada Teori Ekonomi Mikro dan Makro*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2000), h. 4-7.

6. Kelebihan Ekonomi Islam

a. Menjunjung Kebebasan Individu³⁸

Individu mempunyai kebebasan untuk membuat keputusan yang berhubungan dengan pemenuhan kebutuhan hidupnya. Dengan kebebasan ini tiap individu dapat bebas mengoptimalkan potensinya. Kebebasan individu dalam Islam didasarkan atas nilai-nilai tauhid yang membebaskan dari segala sesuatu kecuali Allah SWT. Nilai tauhid inilah yang akan menjadikan individu berani dan percaya diri.

b. Mengakui Hak Individu terhadap Harta

Islam mengakui hak individu untuk memiliki harta. Hak pemilikan harta hanya diperoleh dengan cara-cara yang sesuai dengan ketentuan Islam. Islam mengatur kepemilikan harta didasarkan atas kemaslahatan sehingga keberadaan harta akan menimbulkan sikap saling menghargai dan menghormati. Hal ini terjadi karena bagi seorang muslim harta sekedar titipan Allah.

c. Ketidaksamaan Ekonomi dalam Batas yang Wajar

Islam mengakui adanya ketidaksamaan ekonomi antar orang perorangan. Salah satu penghalang yang menjadikan banyaknya ketidakadilan bukan disebabkan karena Allah, tetapi ketidakadilan yang terjadi dikarenakan sistem yang dibuat manusia sendiri. Misalnya, masyarakat lebih hormat kepada orang yang mempunyai jabatan tinggi dan lebih banyak mempunyai harta, hingga masyarakat terkondisikan

³⁸James F. Engel, dkk, *Perilaku Konsumen*, Terjemahan Bahasa Budiyanto, (Jakarta: Binarupa Aksara, 2014), h. 354

bahwa orang-orang yang mempunyai jabatan dan harta mempunyai kedudukan lebih tinggi dibanding yang lainnya. Akhirnya, sebagian orang yang tidak mempunyai harta dan jabatan merasa bahwa, "Allah itu tidak adil".

d. Jaminan Sosial

Setiap individu mempunyai hak untuk hidup dalam sebuah negara: dan setiap warga negara dijamin untuk memperoleh kebutuhan pokoknya masing-masing. Memang menjadi tugas dan tanggungjawab utama bagi sebuah negara untuk menjamin setiap negara, dalam memenuhi kebutuhan sesuai dengan prinsip "hak untuk hidup". Dalam sistem ekonomi Islam negara mempunyai tanggung jawab untuk mengalokasikan sumberdaya alam guna meningkatkan kesejahteraan rakyat secara umum.³⁹

e. Distribusi Kekayaan

Islam mencegah penumpukan kekayaan pada sekelompok kecil masyarakat dan menganjurkan distribusi kekayaan kepada semua lapisan masyarakat. Sumberdaya alam adalah hak manusia untuk dipergunakan manusia untuk kemaslahatannya, upaya ini tidak menjadi masalah bila tidak ada usaha untuk mengoptimalkan melalui ketentuan-ketentuan syariah.

³⁹ James F. Engel, dkk., *Perilaku Konsumen...*, h. 355

f. Larangan Menumpuk Kekayaan

Sistem ekonomi Islam melarang individu mengumpulkan harta kekayaan secara berlebihan. Seorang muslim berkewajiban untuk mencegah dirinya dan masyarakat supaya tidak berlebihan dalam pemilikan harta. Seorang muslim dilarang beranggapan terlalu berlebihan terhadap harta sehingga menyebabkan ia menggunakan cara-cara yang tidak benar untuk mendapatkannya.

g. Kesejahteraan Individu dan Masyarakat

Islam mengakui kehidupan individu dan masyarakat saling berkaitan antara satu dengan yang lain. Masyarakat akan menjadi aktor yang dominan dalam membentuk sikap individu sehingga karakter individu banyak dipengaruhi oleh karakter masyarakat.

BAB III

GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN

A. Sejarah Desa Durian Sebatang Kecamatan Kedurang Kabupaten Bengkulu Selatan

Menurut cerita tetua Desa bahwa asal mula dinamakan Desa Durian Sebatang pada zaman nenek moyang dahulu datang dari Besemah Pagar Alam. Ketiga Nenek Moyang datang ke Kedurang, ketiga orang ini sama-sama merintis, didalam perjalanan bertemu sebatang pohon durian yang sangat besar sehingga salah satu Moyang tersebut menyatakan bahwa akan menetap disini untuk membentuk sebuah dusun yang dinamakan Dusun Durian Sebatang. Salah satu Moyang tersebut mendirikan Dusun lawang agung di sebelah Dusun Durian sebatang yang dahulunya merupakan Bakal/Jalan Gajah-gajah yang sangat lebar. Salah seorang lagi Mendirikan dusun yang jarak yang agak jauh dari kedua Moyang tersebut yaitu Penindaian Dusun Penindaian.⁴⁰

Pada masa penjajahan Belanda di Desa Durian Sebatang telah dipimpin seorang Depati pertama yaitu Simbad. Pada akhir penjajahan belanda ketika belanda dikalahkan jepang, Pada zaman penjajahan jepang dipimpin Oleh Depati Bernama Gendum. Setelah penjajahan jepang Pemangku Desa/Penggawe digantikan oleh Kuntur. Dan pada zaman tentara berjuang Penggawe Dusun diganti oleh Renang. Kemudian pada Masa Revolusi/PRI diganti Oleh Remang. Setelah itu digantikan Aron, diganti

⁴⁰ Data Desa Durian Sebatang tahun 2018

kembali oleh Bansun yang digantikan oleh Medan. Setelah kepemimpinan Depati berubah menjadi Kades dipimpin pertama kali oleh Kades Sumardi. Dimasa kepemimpinan beliau Marga Kedurang berubah Menjadi Kecamatan Manna Kabupaten Bengkulu Selatan. Sehingga Dusun Durian Sebatang berubah menjadi Desa Durian Sebatang yang dipimpin oleh Sumardi (1981-1992). Kepala desa Ke-2 Desa Durian Sebatang dipimpin oleh Imintri (1992-2002), dimasa jabatannya Desa Durian Sebatang Menyandang Predikat Sebagai Desa Teladan (2003), Setelah habis masa jabatan. Kepala Desa dipegang oleh PJS yaitu Suprianto (2003). Periode 2003-2008 dipimpin Oleh Irlanto, Periode 2008-2014 dipimpin oleh Domi Doris. Periode 2015-2021 Dipimpin Oleh Yulius Hilmawan yang sedang dijabat sekarang ini.⁴¹

B. Peta dan Kondisi Desa

1. Peta Desa

Desa Durian Sebatang merupakan salah satu desa dari kecamatan Kedurang Kabupaten Bengkulu Selatan di Provinsi Bengkulu dengan luas wilayah 697,5 Hektar, dengan topografi dataran yang Perbukitan. Desa Durian Sebatang terletak dalam wilayah Kecamatan Kedurang Kabupaten Bengkulu Selatan Provinsi Bengkulu yang berbatasan dengan:⁴²

- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Seginim Kabupaten Bengkulu Selatan.

⁴¹ Data Desa Durian Sebatang tahun 2018

⁴² Data Desa Durian Sebatang tahun 2018

- b. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Pajar Bulan Kecamatan Kedurang.
- c. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Kaur.
- d. Sebelah Barat berbatasan dengan Lawang Agung Kecamatan Kedurang.

Luas wilayah Durian Sebatang adalah 1909 hektar dimana 89% berupa daratan dimanfaatkan sebagai lahan Perkebunan (622 Ha) persawahan (270 Ha), perkebunan serta lahan tidur (988 Ha) dan 1,5 % (29 Ha) untuk perumahan masyarakat desa. Iklim Desa Durian Sebatang, sebagaimana desa-desa lain di wilayah Indonesia mempunyai iklim kemarau dan penghujan, hal tersebut mempunyai pengaruh langsung terhadap pola tanam pada lahan pertanian yang ada di Desa Durian Sebatang Kecamatan Kedurang.⁴³

Penduduk Desa Durian Sebatang berasal dari berbagai daerah yang berbeda, sehingga sukunya pun berbeda-beda. Namun mayoritas penduduknya masih mayoritas suku pasemah, sehingga rasa solidaritas, musyawarah untuk mufakat, gotong royong, dan rasa kebersamaannya masih sangat kental, sebagaimana yang diwariskan oleh nenek moyang penduduk Desa Durian Sebatang terdahulu. Dengan adanya hal tersebut di atas, keamanan dan kenyamanan masyarakat tetap terjaga dan tidak

⁴³ Data Desa Durian Sebatang tahun 2018

pernah terjadinya benturan antar kelompok masyarakat di Desa Durian Sebatang ini.⁴⁴

Jumlah penduduk Desa Durian Sebatang sebanyak 1192 Jiwa, yang terdiri laki-laki: 626 orang, dan perempuan: 556 orang dan 337 KK, dengan rincian sebagai berikut:

TABEL 3
JUMLAH PENDUDUK

Keterangan	Desa
Jiwa	1.216
KK	364

Sumber: Data Durian Sebatang, 2018

Tingkat Pendidikan masyarakat Desa Durian Sebatang sebagai berikut:

TABEL 4
TINGKAT PENDIDIKAN

Pra Sekolah	SD	SLTP	SLTA	Sarjana
130	462	477	102	39

Sumber: Data Durian sebatang, 2018

Kondisi wilayah Desa Durian Sebatang merupakan wilayah Desa Pertanian, sebagaimana Data Sensus Pertanian yang dilakukan oleh Badan Pusat Statistik Kabupaten Bengkulu Selatan tahun 2018 berdasarkan subsector pertanian, masyarakat Desa Durian Sebatang yang mengelola subsector pertanian berupa tanaman perkebunan sebanyak 86 rumah tangga, tanaman pangan sebanyak 82 rumah tangga,

⁴⁴ Data Desa Durian Sebatang tahun 2018

tanaman hortikultura sebanyak 70 rumah tangga, mengelola peternakan sebanyak 33 rumah tangga, budidaya ikan sebanyak 10 rumah tangga, jasa pertanian sebanyak 5 rumah tangga, dan kehutanan sebanyak 5 rumah tangga.⁴⁵

Sementara untuk tahun 2018, Berdasarkan pendataan yang dilakukan oleh Tim Profil Desa Durian Sebatang Tahun 2018, Kondisi masyarakat Desa Durian Sebatang, selengkapnya sebagai berikut :

TABEL 5
PEKERJAAN

Petani	Peternak	Pedagang	Usaha Kecil	PNS	Buruh
654	116	9	20	20	518

Sumber: Data Durian Sebatang, 2018

Penggunaan tanah di Desa Durian Sebatang sebagian besar diperuntukan untuk tanah pertanian sawah dan perkebunan kopi, karet dan sawit sedangkan sisanya tanah kering yang merupakan bangunan dan fasilitas-fasilitas lainnya. Jumlah kepemilikan hewan ternak oleh penduduk Desa Durian Sebatang Kecamatan Kedurang adalah sebagai berikut:

⁴⁵ Data Desa Durian Sebatang tahun 2018

TABEL 6
KEPEMILIKAN TERNAK

Ayam/ Itik	Kambing	Sapi	Kerbau	Lain- lain
350	90	91	5	148

Sumber: Data Durian Sebatang, 2018

C. Keadaan Ekonomi

Kondisi ekonomi masyarakat Desa Durian Sebatang secara kasat mata terlihat jelas perbedaannya antara rumah tangga yang berkategori Miskin, Sangat Miskin, Sedang dan Kaya. Hal ini disebabkan karena mata pencariannya di sektor-sektor usaha yang berbeda-beda pula, sebagiaian besar di sektor non formal seperti Petani, Pedagang dan disektor formal seperti PNS Pemda, Honorer, Guru dan Tenaga Medis.⁴⁶

D. Pembagian Wilayah Desa

Pembagian wilayah Desa Durian Sebatang dibagi menjadi 3 (Tiga) dusun, dan masing-masing dusun tidak ada pembagian wilayah secara khusus, jadi di setiap dusun ada yang mempunyai wilayah pertanian dan perkebunan, sementara pusat desa berada di dusun 2 (Dua), setiap dusun di pimpin oleh seorang Kepala Dusun.⁴⁷

⁴⁶ Data Desa Durian Sebatang tahun 2018

⁴⁷ Data Desa Durian Sebatang tahun 2018

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

Profil Informan

No	Nama	Pekerjaan	Keterangan
1.	Eka	Petani	Peminjam
2.	Hellen	Petani	Peminjam
3.	Elvi	Petani	Peminjam
4.	Hermala Dewi	Petani	Peminjam
5.	Mitas	Petani	Peminjam
6.	Istiana	Swasta	Pemberi Pinjaman

Berdasarkan hasil wawancara pada tanggal 19 Januari 2020 sebagai berikut:

Bagaimana praktek hutang uang dibayar beras yang ada di Desa Durian Sebatang ?

“Begini prakteknya dimana kami adalah petani beras. Mata pencaharian kami bersawah dimana sawah ini kan ada musimnya. Kalau belum sampai musim panen itu sering uang sudah habis karena banyak kebutuhan apalagi anak kan sekolah semua. Makanya kami meminjam uang dan nanti saat panen kami bayar dengan beras. Saya melakukan pinjaman sebanyak 1 Juta dimana harus membayar 8 kaleng beras ditambah 8 cupak beras”⁴⁸

Adapun kepada siapa biasanya Bapak/Ibu meminjam uang lalu

⁴⁸ Hellen, *Petani*, wawancara pada tanggal 19 Januari 2020

dibayar dengan beras? Maka jawaban dari informan:

“Biasanya kami meminjam uang itu kepada pemberi pinjaman beras kan memang sudah langganan menjual beras pada beliau jadi nanti kalau kami panen kamu bayar dengan beras dan tinggal dihitung saja. Saya meminjam satu juta dan nilainya kan 8 kaleng beras dan juga beserta tambahannya 8 cupak beras”⁴⁹

Mengenai jumlah beras yang dikembalikan lebih dari uang yang dipinjam, maka jawaban dari informan sebagai berikut:

“Hutang uang yang dilakukan dengan persyaratan bahwa pengembalian hutang dalam bentuk beras dan disesuaikan dengan uang yang dihutang.”⁵⁰

Adapun bentuk beras seperti apa yang digunakan dalam melakukan pengembalian hutang uang, maka jawaban dari informan sebagai berikut:

“Berupa beras pada saat panen. Pernahnya saya meminjam uang 1 juta untuk keperluan tanam, nanti saya bayar delapan kaleng beras ditambah 8 cupak beras. Beras yang dikembalikan harus lebih dari takarannya dengan uang yang dipinjam, baik hasil panen tersebut berhasil ataupun gagal petani harus tetap mengembalikan beras sesuai dengan perjanjian di awal perjanjian.”⁵¹

Adapun aturan khusus yang harus bapak/ibu penuhi dalam menerima utang, maka jawaban dari informan sebagai berikut:

“Pelaksanaan hutang-piutang uang dibayar dengan beras dilakukan dengan cara petani yang akan berhutang menemui pemberi pinjaman beras, menyampaikan tujuannya bahwa ia bermaksud untuk hutang uang dibayar dengan beras saat panen. Kemudian pemberi pinjaman pun memberikan uangnya untuk dihutangkan dengan syarat harus menjual hasil panen kepada beliau dan juga mengembalikan uang yang dipinjam dengan beras. Pengembalian hutang tersebut dilakukan setelah melewati masa panen beras. Hutang piutang tersebut dilakukan secara lisan, tidak

⁴⁹ Eka, *Petani*, wawancara pada tanggal 19 Januari 2020

⁵⁰ Elvi, *Petani*, wawancara pada tanggal 19 Januari 2020

⁵¹ Hermala Dewi, *Petani*, wawancara pada tanggal 19 Januari 2020

diadakan perjanjian tertulis, karena sudah saling percaya dengan petani.”⁵²

Mengenai perjanjian utang-piutang ini dilakukan secara tertulis, maka jawaban informan penelitian sebagai berikut:

“Pelaksanaan perjanjian hutang piutang dilakukan berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak, yaitu beliau sebagai pihak pemberi hutang dan petani selaku penghutang. Kesepakatan dilakukan secara lisan dan berdasarkan atas kepercayaan, tidak diadakan perjanjian tertulis, namun hanya dicatat saja.”⁵³

Mengenai bapak/ibu tidak merasa dirugikan dengan pembayaran yang seperti yang dilakukan sebagai berikut:

“Uang yang saya pinjam kan lama juga, jadi karena lama itu pemberi pinjaman jadi tidak bisa memutar modal, makanya dia meminta sedikit saja lebihnya dalam satu kaleng beras saya meminta lebih satu cupak beras saja.”⁵⁴

Selain melakukan wawancara kepada orang yang berhutang, maka peneliti juga melakukan wawancara kepada orang yang memberikan hutang sebagai berikut: peneliti menanyakan kepada pemberi hutang apakah pernah terjadi harga beras yang turun saat pembayaran utang, maka jawaban dari informan sebagai berikut:

“Iya tentu aja pernah dan saya sesuaikan juga dengan harga beras karena pada saat beras turun saya sesuaikan uang yang harus dikembalikan sejumlah harga beras yang turun itu. Hal tersebut sudah menjadi resiko para petani yang meminjam uang pada saya.”⁵⁵

Adapun cara bapak/ibu memberikan utang kepada para petani, maka jawaban dari informan sebagai berikut:

⁵² Mitas, *Petani*, wawancara pada tanggal 19 Januari 2020

⁵³ Elen, *Petani*, wawancara pada tanggal 19 Januari 2020

⁵⁴ Elvi, *Petani*, wawancara pada tanggal 19 Januari 2020

⁵⁵ Istiana, *Pemberi Pinjaman*, wawancara pada tanggal 19 Januari 2020

“Ketika musim paceklik tiba bersamaan dengan musim tanam yang kedua, yaitu sekitar bulan Desember, masyarakat memiliki kesulitan dalam mencari uang sementara mereka hanya bisa mengandalkan peminjaman uang dan nanti dibayar dengan hasil panen beras dengan menambah sedikit saja berasnya yaitu dalam satu kaleng membayar 1 kaleng 1 cupak beras”⁵⁶

Adapun dalam memberikan utang apakah bapak/ibu langsung memberikannya atau ada tenggang waktu, berikut adalah jawaban dari informan penelitian

“Adapun bagi masyarakat lingkungan sini. Apabila pada saat musim panen tiba (sudah jatuh tempo) tidak bisa mengembalikan maka boleh dikembalikan pada saat panen berikutnya.”⁵⁷

Adapun cara bapak/ibu menetapkan harga beras sebagai pembayaran utang, maka jawaban dari informan sebagai berikut:

“Beras yang bagus. Hal ini dikarenakan beras yang bagus harganya paling baik. Apabila dibayar dengan beras yang jelek, maka disesuaikan dengan harga beras .”⁵⁸

B. Pembahasan

Praktek hutang uang dibayar beras di Desa Durian Sebatang Kecamatan Kedurang perspektif ekonomi Islam, apabila dilihat dari segi rukun dan syarat Al-Qard: ⁵⁹

1. *Sighat Akad* (perjanjian dua pihak yang meminjam). Dalam Islam, ulama' berbeda pendapat tentang bagaimana tata cara *ijab qabul* yang sesuai dengan ajaran Islam, sebab didalam nash baik Al- Qur'an maupun hadits

⁵⁶ Istiana, *Pemberi Pinjaman*, wawancara pada tanggal 19 Januari 2020

⁵⁷ Istiana, *Pemberi Pinjaman*, wawancara pada tanggal 19 Januari 2020

⁵⁸ Istiana, *Pemberi Pinjaman*, wawancara pada tanggal 19 Januari 2020

⁵⁹ Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqih Muamalat*, (Jakarta: Amzah, 2010), h. 123

tidak ditentukan suatu *sighat ijab qabul* yang dilakukan oleh setiap orang, pada prinsipnya pendapat ulama' tersebut tercakup dalam 3 pendapat, yaitu: *Pendapat Pertama*, tidak sah akad itu kecuali dengan *sighat*, yakni suatu bentuk perkataan (lafadz yang di ucapkan oleh kedua belah pihak yang melakukan akad) menurut golongan ini bagi orang yang berhalangan melakukan *ijab qabul* atau *sighat*, misalnya orang bisu dapat melakukan dengan isyarat. Sedangkan orang yang terhalang oleh jarak yang jauh dapat melakukan akad secara tertulis. Pendapat ini dipegang oleh golongan Syafi'i dan Hambali, menurut mereka akad itu harus dengan lafadz, karena asal akad adalah *taradlin* (suka sama suka) berdasarkan firman Allah :

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا
 أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ
 كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka samasuka di antara kamu dan janganlah kamu membunuh dirimu Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu (QS. Annisa: 29)”.⁶⁰

Sedangkan suka sama suka yang terpendam dalam hati tidak dapat dilakukan melainkan dengan lafadz atau *sighat* sebagai manifestasinya. *Pendapat ke dua*, akad itu sah dilakukan dengan perbuatan (*af'al*) bagi hal-hal yang bisa dilakukan dengan perbuatan yang menerangkan tujuan,

⁶⁰ Departmen Agama, *Al-quran dan terjemahan*, (Bandung: PT Syaamil Cipta Media, 2004), Al-Baqarah: 277

akad walaupun tanpa disertai lafadz. Pendapat ini merupakan pegangan dasar Abu Hanifah, juga satu pendapat dalam mazhab Hambali dan Syafi'i. *Pendapat Ketiga*, setiap akad itu dianggap sah jika dilakukan dengan cara menunjukkan maksudnya, baik dengan perkataan atau perbuatan. Pendapat ini merupakan pendapat mazhab Maliki. Dari penjelasan di atas maka dalam praktek hutang uang dibayar beras di Desa Durian Sebatang Kecamatan Kedurang yang menyangkut dengan perjanjian sesuai dengan Islam, karena perjanjian tersebut diucapkan sesuai dengan kesepakatan bersama.

2. Orang yang member pinjaman dan orang yang meminjam (*Aqid*). Setelah melakukan proses pinjam meminjam maka dapat diketahui siapa yang pinjam dan yang meminjam yaitu:
 - a. Setiap orang yang ingin meminjam uang maka boleh di pinjamkan namun dengan ketentuan yang mana ketentuan tersebut telah di sepakati bersama dengan membayar hutang uang engan beras dengan adanya tambahan alam satu kelang maka tambhannya satu cupak beras.
 - b. Setiap petani padi di bolehkan melakukan pinjaman. Apabila ingin berhutang, karena itu ia harus terus melakukan pembayaran pinjaman dengan tambahan 1cupak perkaleng beras

Dalam Islam meminjam sesuatu merupakan amanah yang harus dikembalikan kepada pemiliknya. Bila dilihat dari sistem yang dipakai dalam

praktek hutang uang dibayar beras di Desa Durian Sebatang, pada dasarnya didalamnya terdapat unsur tolong- menolong diantara sesama. Firman Allah:

وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ



Artinya: ...“Dan tolong menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran”. (QS. Al-Ma’idah: 2)⁶¹

Ayat di atas memerintahkan kita untuk saling tolong menolong di dalam kebaikan, namun kenyataannya praktek hutang uang dibayar beras di Desa Durian Sebatang Kecamatan Kedurang ini menerapkan tambahan dari pinjaman, maka termasuk kategori tolong-menolong yang mengarah jalan yang batil dan di larang oleh Allah.

Akad perjanjian yang ada dalam praktek hutang uang dibayar beras di Desa Durian Sebatang Kecamatan Kedurang dilakukan antara petani an pemberi pinjaman, masing-masing sepakat memberi tambahan dari pinjaman hal ini termasuk ke dalam riba yang diharamkan sebagaimana ayat Al- Qur’an dan hadist berikut:⁶²

1. Surat Al Imron ayat 130 Larangan Memakan Riba

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُّضَاعَفَةً

وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

⁶¹ Departmen Agama, *Al-quran dan terjemahan*, (Bandung: PT Syaamil Cipta Media, 2004), Al-Baqarah: 12

⁶² Departmen Agama, *Al-quran dan terjemahan*, (Bandung: PT Syaamil Cipta Media, 2004), Al-Baqarah: 115

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan Riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan.” (Qs. Ali Imron [3]: 130)⁶³

2. Hadist yang menyatakan Riba dosanya lebih dari pada zina 36 kali

دَرَاهِمٍ رِبًا يَأْكُلُهُ الرَّجُلُ وَهُوَ يَعْلَمُ أَشَدُّ مِنْ سِتَّةٍ وَثَلَاثِينَ زِنِيَةً

Artinya: “Satu dirham uang riba yang dimakan oleh seseorang dalam keadaan mengetahui bahwa itu adalah uang riba dosanya lebih besar dari pada berzina sebanyak 36 kali.” (HR. Ahmad dari Abdullah bin Hanzholah dan dinilai shahih oleh Al Albani dalam *Shahih al Jami'*, no. 3375) [Nida-atur Rahman li Ahli Iman hal 41]

Dari hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti, menyatakan bahwa tambahan dari pinjaman yang dilakukan yaitu praktek hutang uang dibayar beras di Desa Durian Sebatang Kecamatan Kedurang mengandung unsur riba makan hal tersebut bertentangan dengan ekonomi Islam yang terkandung didalam Al-Qur'an dan hadist karena riba Hukumnya Haram. Apabila ingin membolehkan adanya pinjaman yang tidak bertentangan dengan ekonomi Islam maka sistemnya tidak mengunakan tambahan dari pinjaman dan bisa diganti dengan sistem yang lain yang tidak bertentangan dengan Ekonomi Islam.

Secara garis besar, riba dikelompokkan menjadi dua. Masing-masing adalah riba utang piutang dan riba jual beli. Kelompok pertama terbagi lagi menjadi *riba qardh* dan *riba jahiliyyah*. Adapun kelompok kedua, riba jual beli, terbagi menjadi *riba fadhl* dan *riba nasi'ah*.

⁶³ Al-qur'an

- a. Riba akibat utang piutang disebut *Riba Qardh* yaitu suatu manfaat atau tingkat kelebihan tertentu yang disyaratkan terhadap yang berutang (*muqtaridh*). Dan *Riba Jahiliyyah* yaitu utang dibayar lebih dari pokoknya karena si peminjam tidak mampu membayar hutangnya pada waktu yang ditetapkan.
- b. Riba akibat jual beli disebut *Riba fadh*l yaitu penukaran suatu barang dengan yang sejenis, tetapi lebih banyak jumlahnya karena orang yang menukarkan mensyaratkan demikian, seperti penukaran emas dengan emas, perak dengan perak, padi dengan padi, tanah dengan tanah, hewan dengan hewan, dan sebagainya. Dan *Riba Nasi'ah* yaitu suatu pembayaran lebih yang disyaratkan oleh orang yang meminjamkan.

Landasan dari riba dalam al-Quran surat al-Imran ayat 130.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُضَاعَفَةً ۖ وَاتَّقُوا

لِلَّهِ

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda] dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan”.(Q.S. al- Imran ayat 130)

Dari uraian di atas dapat penulis pahami bahwa praktek utang-piutang yang dilakukan antara pemberi pinjaman dan peminjam di Desa Durian Sebatang Kec. Kedurang Kab. Bengkulu Selatan menunjukkan adanya ketidaksimbangan nilai dalam pengambilan hutang dikarenakan harga beras tidak tetap dan juga adanya tambahan, karena harga jual beras sesuai dengan

kualitas. Apabila dibayar dengan beras yang jelek, maka sipemberi pinjaman akan mematokkan harga dengan murah, yang menyebabkan petani padi akan dirugikan dan merasa terzalimi.

Walaupun secara akadnya tidak disebutkan keuntungan atau persyaratan namun dalam pelaksanaannya terdapat keterangan bahwa pemberi pinjaman mau meminjamkan uang karena di dalam pikirannya mengharapkan keuntungan dari utang-piutang yang dilakukan oleh petani yang memiliki utang, sebab petani padi yang memiliki utang akan merasa terikat dengan sang pemberi pinjaman uang karena mereka harus mengembalikan uang dalam bentuk beras kepada pemberi pinjaman uang, dengan harga beli yang tidak sesuai dengan harga di pasar dan juga meminta tambahan, dan adanya pematokan harga yang ditetapkan oleh pemberi pinjaman atau terjadinya pematokan harga oleh pemberi peminjaman uang.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di Desa Durian Sebatang Kecamatan Kedurang mengenai praktek hutang uang dibayar beras sebagai berikut:

1. Pelaksanaan hutang-piutang uang dibayar dengan beras dilakukan dengan cara petani yang akan berhutang menemui sipemberi pinjaman, menyampaikan tujuannya bahwa ia bermaksud untuk hutang uang dibayar dengan beras saat panen. Kemudian sipemberi pinjaman pun memberikan uangnya untuk dihutangkan dengan syarat harus hasil panen kepadanya mengembalikan uang yang dipinjam dengan beras dan takaran pengembalian pemberi pinjaman meminta lebih satu cupak dalam pinjaman satu kaleng beras. Pengembalian hutang tersebut dilakukan setelah melewati masa panen beras. Hutang piutang tersebut dilakukan secara lisan, tidak diadakan perjanjian tertulis, karena sudah saling percaya dengan petani
2. Praktek hutang uang dibayar beras di Desa Durian Sebatang Kecamatan Kedurang tidak sesuai dengan sistem hutang piutang dalam ekonomi Islam karena ada syarat penambahan jumlah pengembalian hutang.

B. Saran-Saran

1. Melihat pola pelaksanaan utang piutang di Desa Durian Sebatang, tokoh agama harus berperan penting dalam hal utang piutang agar menghindari hukum riba.
2. Dalam masyarakat baik yang memberi utang maupun meminjam dalam melakukan praktik utang piutang harus didasari pada sistem tolong menolong tanpa ada bisnis sedikitpun

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Fauzan, Shaleh. *Fiqh Sehari-Hari*. Jakarta:Gema Insani. 2005.
- Arifin, Rahmat dan Abdul Rasyd, *Analisis Pengendalian Piutang Usaha Terhadap Penerimaan Kas Pada PT. Asmat Jaya Pratama*, Jurnal. JayaPura Papua: Universitas Yapis Papua. 2010.
- Asmawi. *Filsafat Hukum Islam*. Yogyakarta: Pt Teras. 2009.
- Azami. *Hadits Nabawi dan Sejarah Kodifikasinya*. Pejanten Barat:Pustaka Firdaus. 2000.
- Binjai, Syekh H. Abdul Halim Hasan. *Tafsir Ahkam*. Jakarta: Kencana. 2006.
- Data Desa Durian Sebatang tahun 2018
- Departemen Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. Bogor: Syaamil Qur'an. 2007.
- Engel, James F. dkk, *Perilaku Konsumen*, Terjemahan Bahasa Budiyanto. Jakarta: Binarupa Aksara. 2014.
- Fahmi, Irham. *Manajemen Perbankan Konvensional dan Syariah*. Jakarta: Mitra Wacana Media. 2015.
- Hamza, Hichem dan Khoutem Ben Jedidia, "Nilai Waktu Uang dan Preferensi Waktu dalam Perspektif Islam, Turkish Journal of Islamic Economics (TUJISE). 2014.
- Harun, Nasrun. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Gaya Media Pratama. 2011.
- Karim, Adimarwan A. *Ekonomi Mikro Islam*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. 2012.
- Mankiw, N. Gregory. *Principles of Economics, Pengantar Ekonomi Mikro, Edisi 3*, (Jakarta: Penerbit Salemba Empat. 2006.
- Muslich, Ahmad Wardi. *Fiqh Muamalat*. Jakarta: AMZAH. 2010.
- Naqvi, Syed Nawab Haider. *Menggagas Ilmu Ekonomi Islam, terj. M. Saiful Anam dan Muhammad Ufuqul Mubin*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2009.
- Nasution Mustafa Edwin. dkk, *Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam*. Jakarta: Kencana. 2006.

- Novitasari, Maya. *Analisis Pengelolaan Piutang Dan Potensi Piutang Yang Tidak Tertagih Sebagai Tindakan Lanjut Kebijakan Pembayaran Kredit Pada Bimbingan Belajar X Di Madiun*, Jurnal Akuntansi, (Madiun: Universitas PGRI Madiun, 2017)
- Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam (P3EI), *Ekonomi Islam*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. 2011.
- Rastini. *Tinjauan Ekonomi Islam Terhadap Praktek Hutang-Piutang Antara Petani Dan Pemilik Pabrik Penggilingan Padi (Studi Kasus Di Desa Purwosari Kecamatan Tanjung Lago Kabupaten Banyuasin)*, UIN Raden Fatah Palembang, 2016.
- Saputra, Nanda Sang. “Tinjauan Ekonomi Islam Pada Praktek Utang-Piutang Antara Petani Karet Dengan Toke (Tengkulak)”, *Skripsi*, (Bengkulu: Institut Agama Islam Negeri Bengkulu, 2017)
- Sudarsono, Heri. *Bank dan Lembaga Keuangan Syari'ah, Deskripsi dan Ilustrasi*. Yogyakarta: Ekonosia kampus Fakultas Ekonomi UII Yogyakarta. 2003.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Afabeta. 2011.
- Suhendi, Hendi. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Rajawali Press. 2014.
- Supramono, Gatot. *Perjanjian Utang Piutang*. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group. 2013.
- Sutopo, Aries Hadi dan Adrianus Arief, *Terampil Mengelola Data Kualitatif Dengan Nuivo*. Jakarta: Kencana. 2013.
- Syarifuddin, Amir. *Garis-Garis Besar Fiqh*. Bogor: Kencana. 2003.
- Yuliadi, Imamudin. *Ekonomi Islam*. Yogyakarta: LPPI. 2006.